



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan
2. Tempat lahir : Pekanbaru.
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Maret 1993
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bambu Kuning No.119 Rt.001 Rw.021 Kel.Rejosari
Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan ditangkap pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 dan sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020 dan diperpanjang pada tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh 1. Dhesfia Auroza, SH, 2. Yusuf Nasution, SH, 3. Diana, SH, dan 4. M. Abdul Hakim, S. Pd, SH, MH, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBH-AK) yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto RT.005 No.25 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 046/PID/II/2021/LBH-AK tanggal 28 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukkan Penggantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T EI ZUHRI RAMADHAN Als.DEDEK BIN IRWAN bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa T EI ZUHRI RAMADHAN Als. DEDEK BIN IRWAN dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang-bukti berupa :

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan CHINESE TEA berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening besar bertuliskan CHINESE TEA berisikan narkotika jenis shabu
Dengan total berat seluruhnya: 31.338, 536 gram (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma lima ratus tiga puluh enam gram).
Dipergunakan dalam perkara splitsing an. MUHAMMAD DAUD TANJUNG BIN ANDRI.

- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 1932 9462

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : BM 4526 NX.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa T EI ZUHRI RAMADHAN Als. DEDEK BIN IRWAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan dari sdr. Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti, sehingga untuk selanjutnya memohon sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau melepaskan terdakwa dari Tuntutan Hukum atau setidaknya menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.
2. 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 1932 9462, 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol: BM 4526 NX, dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **T EI ZUHRI RAMADHAN Als.DEDEK BIN IRWAN** pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2020 di Rumah Makan RONAULI khas Batak Jl.Lintas Timur Jambi – Pekanbaru KM.47 Kab.Muaro Jambi Prov.Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa **T EI ZUHRI RAMADHAN Ais.DEDEK BIN IRWAN** sedang berada di rumah Jl.Bambu Kuning No.119 Rt.001 Rw.021 Kel.Rejosari Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov.Riau menerima telephone dari RAHMAT (berkas perkara diajukan terpisah) berkata : "Dek, dimana?", terdakwa berkata : "Lagi di rumah", RAHMAT berkata : "Kau kesinilah ke Pecel lele Kinibalu", kemudian terdakwa menemui RAHMAT, RAHMAT berkata kepada terdakwa : "Dek, ada kerjaan ambil Shabu, siap-siaplah", terdakwa berkata : "Iyolah MEK", selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib RAHMAT menjemput terdakwa menggunakan motor, saat diperjalanan RAHMAT berkata kepada terdakwa : "Dek, ada ATM, Bang DAHLAN mau ngirim uang nih", terdakwa berkata : "Ada", kemudian terdakwa bersama RAHMAT pergi ke Pasar Sail untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang jalan mengambil Narkotika di Kota Dumai sudah ditransfer DAHLAN ke rekening terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib RAMA menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "Bang, RAMA sudah stand by, kemana RAMA ni", RAHMAT berkata : "Abang tunggu di Rumbai", selanjutnya RAHMAT menghubungi DAUD berkata : "UD, gerak lagi", kemudian RAMA datang menemui terdakwa bersama RAHMAT di daerah Rumbai, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama RAHMAT berboncengan menggunakan motor, RAMA sendiri menggunakan motor pergi ke kota Dumai, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa, RAHMAT (berkas perkara diajukan terpisah), RAMA, DAUD berhenti makan, selanjutnya RAHMAT bersama RAMA menggunakan

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor masing-masing, terdakwa bersama DAUD menggunakan mobil rental Toyota AGYA pergi ke Kota Dumai, sekira pukul 23.00 Wib RAHMAT bersama RAMA sampai di Kota Dumai kemudian terdakwa bersama RAMA, DAUD dan RAHMAT menginap di Hotel Sonaview selanjutnya RAHMAT menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada DAUD dengan rincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil ; Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jajan RAMA yang ditalangi DAUD; Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jajan DAUD kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib DAHLAN (NAPI terpidana mati) menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”Sabar ya dek, hari ini tidak jadi ambil, mungkin besok”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib DAHLAN (NAPI terpidana mati) menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”Dek, hari ini tidak jadiambilnya, mungkin besok, disana (di Hotel) aman dak?”, RAHMAT berkata :”Tidak tahu Bang”, DAHLAN berkata :”Pindah ajalah (Hotel)”, kemudian sekira pukul 10.30 Wib RAHMAT berkata kepada RAMA :”MA, kita pindah Hotel tapi kita beda hotel”, selanjutnya RAHMAT menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DAUD, Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RAMA kemudian terdakwa bersama RAHMAT menginap di Hotel The Zuri, RAMA bersama DAUD menginap di Hotel Sititel selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib DAHLAN menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”Sudah bangun dek?”, RAHMAT berkata :”Baru bangun Bang”, DAHLAN berkata :”Istirahatlah banyak-banyak besok pasti ini”, RAHMAT berkata :”Iya Bang”, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama RAHMAT pergi ke Hotel Sititel untuk bertemu RAMA bersama DAUD, RAHMAT berkata :”MA, tadi Bang DAHLAN nelpn mungkin besok pasti ni”, selanjutnya RAHMAT menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib DAHLAN menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”Tidurlah cepat besok mau kerja”, RAHMAT berkata :” Oke Bang”, kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib DAHLAN menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”Mana no hp adek yang mau dikasi orang tu (yang mengarahkan ambil Narkotika jenis Shabu)”, RAHMAT mengirimkan no handphone RAHMAT kepada DAHLAN, selanjutnya RAHMAT menghubungi RAMA berkata :”Stand by”, kemudian sekira pukul 08.00 Wib seorang laki-laki tidak kenal menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”36”, RAHMAT berkata :”Iya, 36 juga”, laki-laki tidak dikenal berkata :”Dimana posisi?”,

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT berkata : "Di Jl. Arifin Ahmat dekat SMK 5", laki-laki tidak dikenal berkata : "Ada google map?", RAHMAT berkata : "Ada Bang", laki-laki tidak dikenal berkata : "Mengarah ke Jl. Pemuda Darat Gang Cemara II", selanjutnya RAHMAT menghubungi RAMA berkata : "MA, berangkat langsung ke Jl. Pemuda Darat Gang Cemara II", RAMA berkata : "Iya, Oke Bang", kemudian RAHMAT menghubungi FRILLY (berkas perkara diajukan terpisah) via handphone untuk mencari mobil rental dibawa ke Jakarta selanjutnya terdakwa bersama RAHMAT menggunakan motor masing-masing menuju Jl. Pemuda Darat Gang Cemara II, kemudian RAHMAT menghubungi laki-laki tidak dikenal via handphone berkata : "Bang, kami sudah sampai", laki-laki tidak dikenal berkata : "Ada pohon manga sebelah kiri, Nampak", RAHMAT berkata : "Nampak", laki-laki tidak dikenal berkata : "Rumahnya warna hijau, rumah empat petak nomor 3 dari sudut kiri, Nampak", RAHMAT berkata : "Nampak Bang", laki-laki tidak dikenal berkata : "Ada kunci dipaling bawah jendela, Nampak", RAHMAT berkata : "Nampak Bang", selanjutnya RAHMAT mengambil kunci dipaling bawah jendela tersebut, RAHMAT membuka pintu kemudian terdakwa bersama RAHMAT masuk ke dalam rumah tersebut, RAMA stand by didepan pintu untuk mengawasi, DAUD menunggu didalam mobil rental Toyota AGYA kemudian terdakwa bersama RAHMAT masuk ke dalam kamar rumah tersebut, terdapat 2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya RAHMAT membawa 1 (satu) tas kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, terdakwa membawa 1 (satu) tas besar berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian RAHMAT bersama DAUD meletakkan tas berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam bagasi mobil rental Toyota AGYA kemudian RAHMAT bersama RAMA menggunakan motor masing-masing pulang ke Kota Pekanbaru, DAUD bersama terdakwa menggunakan mobil rental Toyota AGYA membawa 2 (dua) tas berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya DAHLAN menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "Buah (Narkotika jenis Shabu) jumlah 30 biji", RAHMAT berkata : "Oke Bang", kemudian RAHMAT menghubungi terdakwa via handphone berkata : "Dek, coba kau hitung jumlah Shabunya dalam tas, kata Bang DAHLAN 30 (tiga puluh) biji", terdakwa berkata : "Jumlah Shabu dalam 2 (dua) tas ada 30 (tiga puluh) bungkus", selanjutnya pada saat diperjalanan terdakwa menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "MEK, kami sudah mau sampai ke Pekanbaru, kami kemana ni", RAHMAT berkata : "Rumahmu aman dak", terdakwa berkata : "Aman MEK", RAHMAT berkata : "Kalau aman, bawa aja ke rumahmu", kemudian sekira pukul 14.30 Wib RAHMAT bersama RAMA sampai di Pekanbaru segera ke rumah terdakwa, sesampai dirumah terdakwa,

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT meminta DAUD membeli tas sebanyak 3 (tiga), terdakwa bersama RAMA, RAHMAT menurunkan 2 (dua) tas berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam mobil Toyota AGYA meletakkan disamping rumah terdakwa, selanjutnya DAUD membawa 3 (tiga) tas, RAHMAT meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam tas baru dibeli yakni 1 (satu) tas warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) tas warna biru berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastic Narkotika jenis Shabu kemudian RAHMAT meminta DAUD mengembalikan mobil rental Toyota AGYA ke tempat rental, RAHMAT meminta RAMA menghubungi FRILLY (berkas perkara diajukan terpisah) via handphone untuk menanyakan mobil rental ke Jakarta selanjutnya RAHMAT mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening FRILLY dengan tujuan untuk membayar uang rental mobil ke Jakarta kemudian RAHMAT menghubungi terdakwa via handphone untuk datang ke rumah RAHMAT selanjutnya terdakwa bersama RAHMAT memasukkan barang-barang berupa tangka air, tangki kecil, komputer lama, kursi, magic com, kompor gas, kompor biasa ke dalam mobil Grand Max milik RAHMAT dengan tujuan modus mengangkut barang pindahan ke Jakarta kemudian terdakwa bersama RAHMAT ke rumah terdakwa bertemu RAMA, selanjutnya RAHMAT menghubungi DAUD via handphone untuk datang ke rumah terdakwa kemudian RAHMAT mengambil 1 (satu) tas warna hitam berisi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic tulisan CHINESE TEA berisikan Narkotika jenis Shabu, RAMA mengambil 1 (satu) tas warna biru berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic tulisan CHINESE TEA berisikan Narkotika jenis Shabu dari rumah terdakwa untuk diletakkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu AYLA sudah dirental FRILLY, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama FRILLY pergi ke Loket BRI LINK untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah ditransfer DAHLAN ke rekening FRILLY sebagai uang jalan berangkat ke Jakarta kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa, RAHMAT, DAUD, RAMA, FRILLY beristirahat di SPBU selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama RAHMAT menggunakan mobil Grand Max, DAUD bersama RAMA mengendarai mobil Daihatsu AYLA berisikan Narkotika jenis Shabu, FRILLY menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 11.00 Wib posisi berubah, RAHMAT bersama RAMA menggunakan mobil Grand Max, FRILLY bersama DAUD menggunakan mobil Daihatsu AYLA berisikan Narkotika jenis Shabu, terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian sekira pukul 14.00 Wib

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "Bang MEK, ada orang yang mengikuti mobil kami ", RAHMAT berkata : "Masa iya, perasaan DAUD juga", DAUD berkata : "Ada ni Bang, orang pakai motor Aerox ngikuti kami dan nunjuk-nunjuk kami", terdakwa berkata : "Cari tempat mutar tapi gak usah berhenti, bisa", DAUD berkata : "Bisa Bang", selanjutnya mobil Daihatsu AYLA dikendarai FRILLY bersama DAUD melintas berselisih jalan didepan RAHMAT, RAHMAT memutar mobil Grand Max mengikuti mobil Daihatsu AYLA yang dikendarai FRILLY bersama DAUD, RAHMAT menghubungi terdakwa via handphone berkata : "Dek, dimana ?, kau putar ke arah Pekanbaru, mobil FRILLY dan DAUD diikuti orang", terdakwa berkata : "Iya", selanjutnya RAHMAT menghubungi DAHLAN via handphone berkata : "Bang, mobil si DAUD dan FRILLY diikuti orang", DAHLAN berkata : "Dimana tu", RAHMAT berkata : "Di jembatan daerah Jambi ", DAHLAN berkata : "Suruh dia menghilang dimana nanti ada jalan kelokan suruh dia berkelok, habis tu berhenti ditempat keramaian kunci mobil, tinggalkan mobilnya, terus intai dari jauh", RAHMAT berkata : "Iya Bang", kemudian FRILLY menghubungi RAHMAT, RAHMAT meminta RAMA untuk mengangkat handphone dari FRILLY, RAMA berkata kepada FRILLY : "FIL, cari jalan kelokan, kelok kesana tapi jalan ya bukan gang, habis tu berhenti ditempat keramaian kunci mobil tinggalkan mobilnya, terus intai dari jauh", kemudian sekira pukul 16.00 Wib FRILLY menghubungi RAMA via handphone, RAMA berkata kepada RAHMAT : "Orang tu tidak ditinggalkan mobilnya namun ditinggalkan barangnya (2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis Shabu)", RAHMAT berkata kepada RAMA : "Kacaulah", RAMA berkata kepada RAHMAT : "Untuk janji bertemu FRILLY dan DAUD di SMA 2 Tanjung Jabung Barat", selanjutnya terdakwa bersama RAMA, RAHMAT bertemu FRILLY , DAUD, kemudian RAHMAT berkata kepada FRILLY : "Kita cek lagi yuk, tempat kamu meletakkan Shabunya, ingat kan tempatnya", FRILLY berkata : "Ingat Bang", kemudian terdakwa bersama RAHMAT menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, FRILLY bersama RAMA menggunakan mobil Grand Max, DAUD menunggu di mobil Daihatsu AYLA, selanjutnya DAUD berkata kepada RAHMAT : "Aku kemana Bang", RAHMAT berkata : "DAUD istirahat dulu", sekira pukul 18.30 Wib RAHMAT turun dari motor Yamaha Vixion masuk ke dalam mobil Grand Max , FRILLY keluar dari mobil Grand Max, FRILLY bersama terdakwa mengendarai motor Yamaha Vixion agar cepat gerakannya, sesampai di lokasi tempat ditinggalkan 2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis Shabu tidak ditemukan keberadaan 2 (dua) tas tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib RAHMAT menghubungi DAUD via handphone berkata : "UD, kau masih ingat

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dak tempat nyimpan 2 (dua) buah tas berisi Shabu tadi karena FRILLY sepertinya lupa tempat menyimpannya?”, DAUD berkata :”Insya Allah ingat Bang”, RAHMAT berkata :” Kesinilah UD, di Indomaret dekat jalur 2 tapi jangan berhenti dekat kami lewat kami”, DAUD berkata :”Iya Bang”, sekira pukul 22.00 Wib DAUD menemui terdakwa, RAMA, RAHMAT, FRILLY selanjutnya RAMA bersama FRILLY menggunakan motor Yamaha Vixion mengikuti DAUD menggunakan mobil Daihatsu AYLA untuk mencari lokasi keberadaan 2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian sekira pukul 22.30 Wib RAMA, FRILLY, DAUD menemui RAHMAT , terdakwa di SPBU Sengeti, RAMA berkata kepada RAHMAT :”Dak ada lagi Bang”, RAHMAT berkata :”Dak salah tu”, RAMA berkata :” Dak Bang”, selanjutnya RAHMAT menghubungi DAHLAN via handphone berkata :”Bang, tadi pertamanya sudah masuk kami dengan FRILLY tapi dak ketemu tasnya habis tu kami telpon DAUD suruh datang, di cek ulang dengan RAMA dan DAUD pakek motor Vixion tapi tetap juga tidak ketemu, kami rencana arah pulang lagi ne Bang”, DAHLAN berkata :”Kalau gitu ceritanya, mobil putih ne (Daihatsu AYLA) dak bisa pulang, tunggu sebentar abang cari kawan abang daerah situ (Jambi)”, kemudian DAHLAN menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”Sudah dimana sekarang?”, RAHMAT berkata :”Di lintas Bang”, DAHLAN berkata :”Ada Nampak timbangan perhubungan sebelah kanan?”, RAHMAT berkata :”Ada Bang”, DAHLAN berkata :”Polres sudah lewat”, RAHMAT berkata :”Belom Bang”, DAHLAN berkata :” Oke, sesudah Polres nanti ada cerobong api sebelah kiri tunggu didepan pagar nanti ada kawan jumpai kau”, RAHMAT berkata :”Iya Bang”, selanjutnya sesampai didepan pintu gerbang ada cerobong apinya, RAHMAT menghubungi DAHLAN via handphone berkata :”Bang, sudah sampai”, DAHLAN berkata :”Bentar, Abang telepon kawan abang”, RAHMAT berkata :”Iya Bang”, kemudian RAHMAT bertemu teman DAHLAN bernama DEDEK, DEDEK berkata kepada RAHMAT:”Mana mobilnya?”, RAHMAT sambil menunjuk mobil Daihatsu AYLA berkata :”Ni Bang mobilnya “, selanjutnya DEDEK membawa mobil Daihatsu AYLA ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa bersama RAHMAT, RAMA menggunakan mobil Grand Max, FRILLY bersama DAUD menggunakan motor Yamaha Vixion menuju ke arah Pekanbaru kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa, RAHMAT, RAMA, FRILLY, DAUD berhenti di Penginapan RIZAL untuk beristirahat selanjutnya DAHLAN menghubungi RAHMAT via aplikasi Video Call berkata :” Mana yang lain, kumpullah dulu”, RAHMAT berkata :”Iya Bang”, selanjutnya terdakwa, RAHMAT, RAMA , FRILLY, DAUD

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diatas tempat tidur sambil mendengarkan DAHLAN via aplikasi Video Call berkata :”Cerita kalian ini tidak masuk akal DO, mungkin ini rekayasa kalian aja, kalau idak kalian mainkan abang”, terdakwa bersama RAHMAT, RAMA, FRILLY, DAUD serempak berkata :”Tidak ada rekayasa ini Bang, mana ada kami mainkan abang”, DAHLAN sambil menunjukkan jari kelingking berkata :”Iyolah, kalau gitu kalian sisir lagi tempatnya, mana tau kalian lupa tempatnya, kalau gak ada, abang minta jarian kalian sikit”, kemudian terdakwa bersama RAHMAT, RAMA menggunakan mobil Grand Max, FRILLY bersama DAUD menggunakan motor Yamaha Vixion pergi menuju lokasi tempat ditinggalkan 2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis Shabu untuk menyisir selama 2 (dua) jam tetap tidak menemukan selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib terdakwa, RAHMAT, RAMA, FRILLY, DAUD berhenti di Rumah Makan Khas Batak RONAULI di Jl.Lintas Timur Jambi – Pekanbaru Km.47 berseberangan jalan gudang tempat mobil Daihatsu AYLA disimpan, RAHMAT menghubungi DAHLAN berkata :”Bang,akum au ambil mobil, mana nomor handphone Bang DEDEK tu Bang, dak jumpa tasnya Bang”, DAHLAN berkata :”Iya , tunggu bentar abang kirimkan”, kemudian RAHMAT menghubungi DEDEK via handphone berkata :”Bang, aku mau ambil mobil”, DEDEK berkata :”Sudah dimana?”, RAHMAT berkata :”Sudah didepan pintu gerbang”, selanjutnya DEDEK mengantarkan mobil Daihatsu AYLA ke depan pintu gerbang, RAHMAT membawa mobil Daihatsu AYLA ke Rumah Makan RONAULI, kemudian berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Irwanson Panjaitan, saksi Ridho Wijaya, saksi Jerry De Lerry, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, RAMA, RAHMAT, FRILLY, DAUD selanjutnya saksi Irwanson Panjaitan, saksi Ridho Wijaya, saksi Jerry De Lerry berkata :”Siapa pemilik mobil Daihatsu AYLA warna putih”, DAUD berkata :”Milik saya Pak”, saksi Irwanson Panjaitan, saksi Ridho Wijaya, saksi Jerry De Lerry berkata kepada terdakwa, RAMA, RAHMAT, FRILLY, DAUD :”Kalian ya yang bawa mobil AYLA yang buang Shabu di Kebun Sawit”, DAUD bersama FRILLY berkata :”Benar, kami membuang Shabu di Kebun Sawit Desa Grunggung Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi”, saksi Irwanson Panjaitan, saksi Ridho Wijaya, saksi Jerry De Lerry berkata :”Dari mana mau kemana?”, terdakwa bersama RAMA, RAHMAT, FRILLY, DAUD menerangkan dari Pekanbaru mau ke Jakarta, Narkotika jenis Shabu tersebut milik orang Cina Malaysa yang disuruh DAHLAN dari LP Bengkalis selanjutnya terdakwa, RAMA, RAHMAT, FRILLY, DAUD berserta barang- bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut, diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,669 gram, 1,308 gram** dari **31.336,559 gram** dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3362
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman)
Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3366
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman)
Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **T EI ZUHRI RAMADHAN Als.DEDEK BIN IRWAN** pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2020 di Rumah Makan RONAULI khas Batak Jl.Lintas Timur Jambi – Pekanbaru KM.47 Kab.Muaro Jambi Prov.Jambi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, karena terdakwa ditahan di Rutan Jambi dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jambi maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Pengadilan Negeri Jambi, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa **T EI ZUHRI RAMADHAN Als.DEDEK BIN IRWAN** sedang berada dirumah Jl.Bambu Kuning No.119 Rt.001 Rw.021 Kel.Rejosari Kec.Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov.Riau menerima telephone dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT (berkas perkara diajukan terpisah) berkata :”Dek, dimana?” , terdakwa berkata :”Lagi dirumah”, RAHMAT berkata :”Kau kesinilah ke Pecel lele Kinibalu”, kemudian terdakwa menemui RAHMAT, RAHMAT berkata kepada terdakwa :”Dek, ada kerjaan ambil Shabu, siap-siaplah”, terdakwa berkata :”Iyolah MEK”, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib RAHMAT menjemput terdakwa menggunakan motor, saat diperjalanan RAHMAT berkata kepada terdakwa :”Dek, ada ATM, Bang DAHLAN mau ngirim uang nih”, terdakwa berkata :”Ada”, kemudian terdakwa bersama RAHMAT pergi ke Pasar Sail untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang jalan mengambil Narkotika di Kota Dumai sudah ditransfer DAHLAN ke rekening terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 Wib RAMA menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”Bang, RAMA sudah stand by, kemana RAMA ni”, RAHMAT berkata :”Abang tunggu di Rumbai”, selanjutnya RAHMAT menghubungi DAUD berkata :”UD, gerak lagi”, kemudian RAMA datang menemui terdakwa bersama RAHMAT di daerah Rumbai, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama RAHMAT berboncengan menggunakan motor, RAMA sendiri menggunakan motor pergi ke kota Dumai, sekira pukul 20.30 Wib terdakwa, RAHMAT (berkas perkara diajukan terpisah), RAMA, DAUD berhenti makan, selanjutnya RAHMAT bersama RAMA menggunakan motor masing-masing, terdakwa bersama DAUD menggunakan mobil rental Toyota AGYA pergi ke Kota Dumai, sekira pukul 23.00 Wib RAHMAT bersama RAMA sampai di Kota Dumai kemudian terdakwa bersama RAMA, DAUD dan RAHMAT menginap di Hotel Sonaview selanjutnya RAHMAT menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada DAUD dengan rincian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil ; Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang jajan RAMA yang ditalangi DAUD; Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang jajan DAUD kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib DAHLAN (NAPI terpidana mati) menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”Sabar ya dek, hari ini tidak jadi ambil, mungkin besok”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib DAHLAN (NAPI terpidana mati) menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”Dek, hari ini tidak jadi ambilnya, mungkin besok, disana (di Hotel) aman dak?”, RAHMAT berkata :”Tidak tahu Bang”, DAHLAN berkata :”Pindah ajalah (Hotel)”, kemudian sekira pukul 10.30 Wib RAHMAT berkata kepada RAMA :”MA, kita pindah Hotel tapi kita beda hotel”, selanjutnya RAHMAT menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada DAUD,

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada RAMA kemudian terdakwa bersama RAHMAT menginap di Hotel The Zuri, RAMA bersama DAUD menginap di Hotel Sititel selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib DAHLAN menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "Sudah bangun dek?", RAHMAT berkata : "Baru bangun Bang", DAHLAN berkata : "Istirahatlah banyak-banyak besok pasti ini", RAHMAT berkata : "Iya Bang", kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama RAHMAT pergi ke Hotel Sititel untuk bertemu RAMA bersama DAUD, RAHMAT berkata : "MA, tadi Bang DAHLAN nelpo mungkin besok pasti ni", selanjutnya RAHMAT menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sekira pukul 22.00 Wib DAHLAN menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "Tidurlah cepat besok mau kerja", RAHMAT berkata : "Oke Bang", kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib DAHLAN menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "Mana no hp adek yang mau dikasi orang tu (yang mengarahkan ambil Narkotika jenis Shabu)", RAHMAT mengirimkan no handphone RAHMAT kepada DAHLAN, selanjutnya RAHMAT menghubungi RAMA berkata : "Stand by", kemudian sekira pukul 08.00 Wib seorang laki-laki tidak kenal menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "36", RAHMAT berkata : "Iya, 36 juga", laki-laki tidak dikenal berkata : "Dimana posisi?", RAHMAT berkata : "Di Jl.Arifin Ahmat dekat SMK 5", laki-laki tidak dikenal berkata : "Ada google map?", RAHMAT berkata : "Ada Bang", laki-laki tidak dikenal berkata : "Mengarah ke Jl.Pemuda Darat Gang Cemara II", selanjutnya RAHMAT menghubungi RAMA berkata : "MA, berangkat langsung ke Jl.Pemuda Darat Gang Cemara II", RAMA berkata : "Iya, Oke Bang", kemudian RAHMAT menghubungi FRILLY (berkas perkara diajukan terpisah) via handphone untuk mencari mobil rental dibawa ke Jakarta selanjutnya terdakwa bersama RAHMAT menggunakan motor masing-masing menuju Jl. Pemuda Darat Gang Cemara II, kemudian RAHMAT menghubungi laki-laki tidak dikenal via handphone berkata : "Bang, kami sudah sampai", laki-laki tidak dikenal berkata : "Ada pohon manga sebelah kiri, Nampak", RAHMAT berkata : "Nampak", laki-laki tidak dikenal berkata : "Rumahnya warna hijau, rumah empat petak nomor 3 dari sudut kiri , Nampak", RAHMAT berkata : "Nampak Bang", laki-laki tidak dikenal berkata : "Ada kunci dipaling bawah jendela, Nampak", RAHMAT berkata : "Nampak Bang", selanjutnya RAHMAT mengambil kunci dipaling bawah jendela tersebut, RAHMAT membuka pintu kemudian terdakwa bersama RAHMAT masuk ke dalam rumah tersebut, RAMA stand by didepan pintu untuk mengawasi, DAUD menunggu didalam

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental Toyota AGYA kemudian terdakwa bersama RAHMAT masuk ke dalam kamar rumah tersebut, terdapat 2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis Shabu, selanjutnya RAHMAT membawa 1 (satu) tas kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, terdakwa membawa 1 (satu) tas besar berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian RAHMAT bersama DAUD meletakkan tas berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam bagasi mobil rental Toyota AGYA kemudian RAHMAT bersama RAMA menggunakan motor masing-masing pulang ke Kota Pekanbaru, DAUD bersama terdakwa menggunakan mobil rental Toyota AGYA membawa 2 (dua) tas berisi Narkotika jenis Shabu selanjutnya DAHLAN menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "Buah (Narkotika jenis Shabu) jumlah 30 biji", RAHMAT berkata : "Oke Bang", kemudian RAHMAT menghubungi terdakwa via handphone berkata : "Dek, coba kau hitung jumlah Shabunya dalam tas, kata Bang DAHLAN 30 (tiga puluh) biji", terdakwa berkata : "Jumlah Shabu dalam 2 (dua) tas ada 30 (tiga puluh) bungkus", selanjutnya pada saat diperjalanan terdakwa menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "MEK, kami sudah mau sampai ke Pekanbaru, kami kemana ni", RAHMAT berkata : "Rumahmu aman dak", terdakwa berkata : "Aman MEK", RAHMAT berkata : "Kalau aman, bawa aja ke rumahmu", kemudian sekira pukul 14.30 Wib RAHMAT bersama RAMA sampai di Pekanbaru segera ke rumah terdakwa, sesampai di rumah terdakwa, RAHMAT meminta DAUD membeli tas sebanyak 3 (tiga), terdakwa bersama RAMA, RAHMAT menurunkan 2 (dua) tas berisi Narkotika jenis Shabu dari dalam mobil Toyota AGYA meletakkan disamping rumah terdakwa, selanjutnya DAUD membawa 3 (tiga) tas, RAHMAT meletakkan Narkotika jenis Shabu tersebut ke dalam tas baru dibeli yakni 1 (satu) tas warna hitam berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastic Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) tas warna biru berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastic Narkotika jenis Shabu kemudian RAHMAT meminta DAUD mengembalikan mobil rental Toyota AGYA ke tempat rental, RAHMAT meminta RAMA menghubungi FRILLY (berkas perkara diajukan terpisah) via handphone untuk menanyakan mobil rental ke Jakarta selanjutnya RAHMAT mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening FRILLY dengan tujuan untuk membayar uang rental mobil ke Jakarta kemudian RAHMAT menghubungi terdakwa via handphone untuk datang ke rumah RAHMAT selanjutnya terdakwa bersama RAHMAT memasukkan barang-barang berupa tangki air, tangki kecil, komputer lama, kursi, magic com, kompor gas, kompor biasa ke dalam mobil Grand Max milik RAHMAT dengan tujuan modus mengangkut barang pindahan ke Jakarta kemudian

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama RAHMAT ke rumah terdakwa bertemu RAMA, selanjutnya RAHMAT menghubungi DAUD via handphone untuk datang ke rumah terdakwa kemudian RAHMAT mengambil 1 (satu) tas warna hitam berisi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastic tulisan CHINESE TEA berisikan Narkotika jenis Shabu, RAMA mengambil 1 (satu) tas warna biru berisi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastic tulisan CHINESE TEA berisikan Narkotika jenis Shabu dari rumah terdakwa untuk diletakkan ke dalam bagasi mobil Daihatsu AYLA sudah dirental FRILLY, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama FRILLY pergi ke Loker BRI LINK untuk mengambil uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah ditransfer DAHLAN ke rekening FRILLY sebagai uang jalan berangkat ke Jakarta kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa, RAHMAT, DAUD, RAMA, FRILLY beristirahat di SPBU selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama RAHMAT menggunakan mobil Grand Max, DAUD bersama RAMA mengendarai mobil Daihatsu AYLA berisikan Narkotika jenis Shabu, FRILLY menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 11.00 Wib posisi berubah, RAHMAT bersama RAMA menggunakan mobil Grand Max, FRILLY bersama DAUD menggunakan mobil Daihatsu AYLA berisikan Narkotika jenis Shabu, terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian sekira pukul 14.00 Wib DAUD menghubungi RAHMAT via handphone berkata :”Bang MEK, ada orang yang mengikuti mobil kami”, RAHMAT berkata :”Masa iya, perasaan DAUD juga”, DAUD berkata :”Ada ni Bang, orang pakai motor Aerox ngikuti kami dan nunjuk-nunjuk kami”, terdakwa berkata :”Cari tempat mutar tapi gak usah berhenti, bisa”, DAUD berkata :”Bisa Bang”, selanjutnya mobil Daihatsu AYLA dikendarai FRILLY bersama DAUD melintas berselisih jalan didepan RAHMAT, RAHMAT memutar mobil Grand Max mengikuti mobil Daihatsu AYLA yang dikendarai FRILLY bersama DAUD, RAHMAT menghubungi terdakwa via handphone berkata :”Dek, dimana ?, kau putar ke arah Pekanbaru, mobil FRILLY dan DAUD diikuti orang”, terdakwa berkata :”Iya”, selanjutnya RAHMAT menghubungi DAHLAN via handphone berkata :”Bang, mobil si DAUD dan FRILLY diikuti orang”, DAHLAN berkata :”Dimana tu”, RAHMAT berkata :” Di jembatan daerah Jambi”, DAHLAN berkata :”Suruh dia menghilang dimana nanti ada jalan kelokan suruh dia berkelok, habis tu berhenti ditempat keramaian kunci mobil, tinggalkan mobilnya, terus intai dari jauh”, RAHMAT berkata :”Iya Bang”, kemudian FRILLY menghubungi RAHMAT, RAHMAT meminta RAMA untuk mengangkat handphone dari

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRILLY, RAMA berkata kepada FRILLY : "FIL, cari jalan kelokan, kelok kesana tapi jalan ya bukan gang, habis tu berhenti ditempat keramaian kunci mobil tinggalkan mobilnya, terus intai dari jauh", kemudian sekira pukul 16.00 Wib FRILLY menghubungi RAMA via handphone, RAMA berkata kepada RAHMAT : "Orang tu tidak ditinggalkan mobilnya namun ditinggalkan barangnya (2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis Shabu)", RAHMAT berkata kepada RAMA: "Kacaulah", RAMA berkata kepada RAHMAT : " Untuk janji bertemu FRILLY dan DAUD di SMA 2 Tanjung Jabung Barat", selanjutnya terdakwa bersama RAMA, RAHMAT bertemu FRILLY , DAUD, kemudian RAHMAT berkata kepada FRILLY : "Kita cek lagi yuk, tempat kamu meletakkan Shabunya, ingat kan tempatnya", FRILLY berkata : "Ingat Bang", kemudian terdakwa bersama RAHMAT menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, FRILLY bersama RAMA menggunakan mobil Grand Max, DAUD menunggu di mobil Daihatsu AYLA, selanjutnya DAUD berkata kepada RAHMAT : "Aku kemana Bang", RAHMAT berkata : "DAUD istirahat dulu", sekira pukul 18.30 Wib RAHMAT turun dari motor Yamaha Vixion masuk ke dalam mobil Grand Max , FRILLY keluar dari mobil Grand Max, FRILLY bersama terdakwa mengendarai motor Yamaha Vixion agar cepat gerakannya, sesampai di lokasi tempat ditinggalkan 2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis Shabu tidak ditemukan keberadaan 2 (dua) tas tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib RAHMAT menghubungi DAUD via handphone berkata : "UD, kau masih ingat dak tempat nyimpan 2 (dua) buah tas berisi Shabu tadi karena FRILLY sepertinya lupa tempat menyimpannya?", DAUD berkata : "Insya Allah ingat Bang", RAHMAT berkata : "Kesinilah UD, di Indomaret dekat jalur 2 tapi jangan berhenti dekat kami lewati kami", DAUD berkata : "Iya Bang", sekira pukul 22.00 Wib DAUD menemui terdakwa, RAMA, RAHMAT, FRILLY selanjutnya RAMA bersama FRILLY menggunakan motor Yamaha Vixion mengikuti DAUD menggunakan mobil Daihatsu AYLA untuk mencari lokasi keberadaan 2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian sekira pukul 22.30 Wib RAMA, FRILLY, DAUD menemui RAHMAT , terdakwa di SPBU Sengeti, RAMA berkata kepada RAHMAT : "Dak ada lagi Bang", RAHMAT berkata : "Dak salah tu", RAMA berkata : " Dak Bang", selanjutnya RAHMAT menghubungi DAHLAN via handphone berkata : "Bang, tadi pertamanya sudah masuk kami dengan FRILLY tapi dak ketemu tasnya habis tu kami telpon DAUD suruh datang, di cek ulang dengan RAMA dan DAUD pakek motor Vixion tapi tetap juga tidak ketemu, kami rencana arah pulang lagi ne Bang", DAHLAN berkata : "Kalau gitu ceritanya, mobil putih ne (Daihatsu AYLA) dak bisa pulang, tunggu

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar abang cari kawan abang daerah situ (Jambi)", kemudian DAHLAN menghubungi RAHMAT via handphone berkata : "Sudah dimana sekarang?", RAHMAT berkata : "Di lintas Bang", DAHLAN berkata : "Ada Nampak timbangan perhubungan sebelah kanan?", RAHMAT berkata : "Ada Bang", DAHLAN berkata : "Polres sudah lewat", RAHMAT berkata : "Belom Bang", DAHLAN berkata : "Oke, sesudah Polres nanti ada cerobong api sebelah kiri tunggu didepan pagar nanti ada kawan jumpai kau", RAHMAT berkata : "Iya Bang", selanjutnya sesampai didepan pintu gerbang ada cerobong apinya, RAHMAT menghubungi DAHLAN via handphone berkata : "Bang, sudah sampai", DAHLAN berkata : "Bentar, Abang telepon kawan abang", RAHMAT berkata : "Iya Bang", kemudian RAHMAT bertemu teman DAHLAN bernama DEDEK, DEDEK berkata kepada RAHMAT: "Mana mobilnya?", RAHMAT sambil menunjuk mobil Daihatsu AYLA berkata : "Ni Bang mobilnya ", selanjutnya DEDEK membawa mobil Daihatsu AYLA ke dalam gudang, selanjutnya terdakwa bersama RAHMAT, RAMA menggunakan mobil Grand Max, FRILLY bersama DAUD menggunakan motor Yamaha Vixion menuju ke arah Pekanbaru kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa, RAHMAT, RAMA, FRILLY, DAUD berhenti di Penginapan RIZAL untuk beristirahat selanjutnya DAHLAN menghubungi RAHMAT via aplikasi Video Call berkata : " Mana yang lain, kumpullah dulu", RAHMAT berkata : "Iya Bang", selanjutnya terdakwa, RAHMAT, RAMA , FRILLY, DAUD duduk diatas tempat tidur sambil mendengarkan DAHLAN via aplikasi Video Call berkata : "Cerita kalian ini tidak masuk akal DO, mungkin ini rekayasa kalian aja, kalau idak kalian mainkan abang", terdakwa bersama RAHMAT, RAMA, FRILLY, DAUD serempak berkata : "Tidak ada rekayasa ini Bang, mana ada kami mainkan abang", DAHLAN sambil menunjukkan jari kelingking berkata : "Iyolah, kalau gitu kalian sisir lagi tempatnya, mana tau kalian lupa tempatnya, kalau gak ada, abang minta jarian kalian sikit", kemudian terdakwa bersama RAHMAT, RAMA menggunakan mobil Grand Max, FRILLY bersama DAUD menggunakan motor Yamaha Vixion pergi menuju lokasi tempat ditinggalkan 2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis Shabu untuk menyisir selama 2 (dua) jam tetap tidak menemukan selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib terdakwa, RAHMAT, RAMA, FRILLY, DAUD berhenti di Rumah Makan Khas Batak RONAULI di Jl.Lintas Timur Jambi – Pekanbaru Km.47 berseberangan jalan gudang tempat mobil Daihatsu AYLA disimpan, RAHMAT menghubungi DAHLAN berkata : "Bang,akum au ambil mobil, mana nomor handphone Bang DEDEK tu Bang, dak jumpa tasnya Bang", DAHLAN

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata :”Iya , tunggu bentar abang kirimkan”, kemudian RAHMAT menghubungi DEDEK via handphone berkata :”Bang, aku mau ambil mobil”, DEDEK berkata :”Sudah dimana?”, RAHMAT berkata :”Sudah didepan pintu gerbang”, selanjutnya DEDEK mengantarkan mobil Daihatsu AYLA ke depan pintu gerbang, RAHMAT membawa mobil Daihatsu AYLA ke Rumah Makan RONAULI, kemudian berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Irwanson Panjaitan, saksi Ridho Wijaya, saksi Jerry De Lerry, melakukan penangkapan terhadap terdakwa, RAMA, RAHMAT, FRILLY, DAUD selanjutnya saksi Irwanson Panjaitan, saksi Ridho Wijaya, saksi Jerry De Lerry berkata :”Siapa pemilik mobil Daihatsu AYLA warna putih”, DAUD berkata :”Milik saya Pak”, saksi Irwanson Panjaitan, saksi Ridho Wijaya, saksi Jerry De Lerry berkata kepada terdakwa, RAMA, RAHMAT, FRILLY, DAUD :”Kalian ya yang bawa mobil AYLA yang buang Shabu di Kebun Sawit”, DAUD bersama FRILLY berkata :”Benar, kami membuang Shabu di Kebun Sawit Desa Grunggung Kec.Sekernan Kab.Muaro Jambi”, saksi Irwanson Panjaitan, saksi Ridho Wijaya, saksi Jerry De Lerry berkata :”Dari mana mau kemana?”, terdakwa bersama RAMA, RAHMAT, FRILLY, DAUD menerangkan dari Pekanbaru mau ke Jakarta, Narkotika jenis Shabu tersebut milik orang Cina Malaysia yang disuruh DAHLAN dari LP Bengkalis selanjutnya terdakwa, RAMA, RAHMAT, FRILLY, DAUD berserta barang- bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,669 gram, 1,308 gram dari 31.336,559 gram** dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3362
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman)
Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3366
Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMFETAMIN (bukan tanaman)
Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. SUNARTI Binti LASIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 14.45 Wib bertempat di kebun kelapa sawit yang terletak di RT.04 Desa Gerunggung Kec. Sekernan Kab. Muaro saksi telah menemukan 2 (dua) tas ransel yang berisi bungkus berwarna hijau yang ada tulisannya "Chinese Tea" yang ditutupi pelepah sawit;
- Bahwa pada saat itu saksi akan pergi ke kebun dan saksi dihentikan oleh saksi Margono sehingga saksi bertanya "ado apo", lalu dijawab oleh Margono "ini ado orang buang" lalu saksi "buang apo, apo buang bayi?";
- Bahwa menurut saksi Margono awalnya ia melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang buru-buru keluar dari pintu kanan dan kiri mobil Ayla warna putih, yang masing-masing membawa tas ransel besar yang diletakkan di kebun sawit lalu ditutupi pelepah daun sawit lalu mereka buru-buru masuk lagi ke dalam mobil dan pergi;
- Bahwa setelah itu saksi disuruh oleh saksi Margono untuk melihat isi 2 (dua) tas ransel tersebut dan setelah mendekat ke tempat tas ransel tersebut saksi membuka tas tersebut ternyata isinya bukan bayi akan tetapi ada bungkus berwarna hijau yang ada tulisannya, dan setelah itu saksi disuruh oleh saksi Margono untuk melapor ke kantor Kepala Desa, sedangkan saksi Margono tetap berada di tempat tersebut sambil menjaga tas tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat melihat jelas mobil Ayla tersebut dan hanya melihat bagian belakangnya saja;
- Bahwa saat melapor ke kantor Desa saksi bertemu dengan saksi Shokip Sukirno, lalu setelah melaporkan penemuan tas ransel yang isinya tidak saksi ketahui maka setelah itu saksi bersama saksi Shokip Sukirno pergi ke tempat ditemukannya 2 (dua) ransel tersebut lalu setelah itu saksi Shokip Sukirno membawa 2 (dua) tas ransel beserta isinya ke kantor Desa dan setelah itu saksi pergi ke kebun;
- Bahwa setelah 2 (dua) tas ransel dibawa oleh saksi Shokip Sukirno, anak saksi memberitahukan melalui telepon bahwa ia melihat ada orang yang

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari sesuatu di tempat ditemukannya 2 (dua) buah ransel besar dan mondar mandir dengan mengendarai mobil Grandmax serta sepeda motor Vixion dan setelah itu saksi menyuruh anak saksi mencatat nomor polisi kendaraan dan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar 2 (dua) buah tas yang ia temukan di kebun sawit;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar;

2. MARGONO Bin NADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 14.45 WIB bertempat di pinggir kebun kelapa sawit yang terletak di RT.04 Desa Gerunggung Kec. Sekernan Kab. Muaro saksi bersama saksi Hj. Sunarti Binti Lasiyo telah menemukan 2 (dua) tas ransel yang berisi bungkus berwarna hijau yang ada tulisannya yang ditutupi pelepah sawit;
- Bahwa awalnya saksi akan pergi ke kebun dan ditempat tersebut diatas saksi melihat sebuah mobil Ayla warna putih yang melintas lalu berhenti dan dari dalam mobil tersebut keluar 2 (dua) orang laki-laki dengan terburu-buru dari pintu kanan dan kiri sambil masing-masing membawa tas ransel besar dan meletakkan tas tersebut yang ditutupi dengan pelepah daun sawit lalu kemudian mereka buru-buru masuk lagi ke dalam mobil dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu datang saksi Hj. Sunarti Binti Lasiyo dan saksi menyuruhnya untuk melihat isi 2 (dua) tas ransel tersebut, lalu setelah melihat dan membuka tas ransel tersebut ternyata isinya bukan bayi akan tetapi bungkus berwarna hijau yang ada tulisannya, dan setelah itu saksi menyuruh saksi Hj. Sunarti Binti Lasiyo untuk melapor ke aparat desa, sedangkan saksi tetap berada di lokasi menunggu tas tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Shokip Sukirno lalu membawa 2 (dua) buah tas ransel tersebut ke kantor desa dan setelah itu saksi pergi ke kebun;
- Bahwa setelah 2 (dua) buah ransel besar tersebut dibawa oleh saksi Shokip Sukirno, saksi mendengar ada orang yang mencari sesuatu di tempat ditemukannya 2 (dua) buah ransel besar dan mondar mandir dengan mengendarai mobil Grandmax serta sepeda motor Vixion sehingga setelah itu saksi menyuruh anak saksi mencatat nomor polisi



kendaraan dan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar 2 (dua) buah tas yang ia temukan di kebun sawit;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar;

3. **SHOKIP SUKIRNO Bin LASDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 saksi mendapat informasi dari Hj. Sunarti bahwa ia telah menemukan 2 (dua) buah ransel yang berwarna biru dan hitam yang ternyata 2 (dua) tas ransel tersebut berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi bersama saksi Sunarti pergi ke tempat ditemukannya 2 (dua) tas ransel tersebut dan ditempat tersebut masih ada saksi Margono;
- Bahwa setelah itu saksi membuka 2 (dua) tas ransel tersebut dan mengeluarkan isinya satu persatu, awalnya baju lalu jaket, setelah itu ada bungkus lain yang berwarna hijau yang ada tulisan Chinese Tea yang dilakban-lakban dan karena saksi curiga barang tersebut adalah barang terlarang, maka barang-barang tersebut dimasukkan kembali ke dalam tas ransel lalu saksi menelpon Babinkamtibmas dan Babinsa dan setelah datang Babinkamtibmas, 2 (dua) buah ransel tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi dan saksi juga ikut dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa setelah di kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa barang-barang yang ada di dalam tas ransel tersebut adalah narkoba jenis sabu seharga Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan informasi dari Hj. Sunarti Binti Lasiyo dan saksi Margono bahwa yang membuang 2 (dua) buah ransel besar tersebut ada 2 (dua) orang yang mengendarai mobil Ayla warna putih;
- Bahwa berselang sehari setelah ditemukan sabu-sabu tersebut, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mereka melihat ada beberapa orang yang datang ke kebun sawit di tempat ditemukannya 2 (dua) buah tas ransel besar tersebut diatas dengan mengemudikan mobil grandmax dan sepeda motor Vixion dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti mengais-ngais mencari-cari sesuatu;
- Bahwa dengan ditemukannya sabu-sabu diatas, akhirnya membuat warga



masyarakat menjadi cemas dan takut, maka selanjutnya saksi menelpon Babinkamtibmas dan menyampaikan adanya orang-orang yang mencurigakan tersebut dan setelah itu saksi mendapat informasi bahwa orang-orangnya sudah ditangkap di KM. 47 Jl. Pekanbaru-Jambi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar 2 (dua) buah tas yang ditemukan di kebun sawit;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar;

4. **RIDHO WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang disampaikan di depan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bersama saksi Jerry De Lerry dan tim Opnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi telah menangkap Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan dan juga saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra Bin Hartono, saksi Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan saksi Rahmat Bin Dasril;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan teman-temannya yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi telah mendapat informasi bahwa masyarakat Desa Gerunggung menemukan narkoba jenis sabu di RT.04 Desa Gerunggung Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang berada di kebun kelapa sawit Desa Gerunggung dan sabu-sabu tersebut telah diamankan di Polres Muaro Jambi;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut saksi bersama saksi Jerry De Lerry dan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi yang berjumlah 10 (sepuluh) orang datang ke Polres Muaro Jambi dan disana ditemukan 2 (dua) buah ransel besar warna hitam dan warna biru, yang mana di dalam tas ransel warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg dan di dalam tas ransel warna biru berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) kg sehingga total beratnya adalah 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Jerry De Lerry dan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi yang menemukan barang bukti tersebut yang akhirnya diketahui bahwa para pelaku mengendarai mobil Ayla warna putih nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BM 1259 JC;

- Bahwa selain itu juga didapatkan informasi ada orang yang datang mengais-ngais di lokasi ditemukannya 2 (dua) buah ransel besar berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap mobil Ayla warna putih dengan nomor polisi BM 1259 JC tersebut, dan dari pemilik mobil Ayla warna putih tersebut didapatkan informasi bahwa mobil tersebut disewa oleh Frilly Hari Saputra sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan pada akhirnya Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan, bersama dengan Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra Bin Hartono, Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan Rahmat Bin Dasril ditangkap di rumah makan Ronauli di KM 47;
- Bahwa dari keterangan para pelaku tersebut didapatkan informasi bahwa saksi Rahmat Bin Dasril yang pertama kali dihubungi oleh Dahlan (narapidana yang ditahan di LP Bengkalis) untuk mengambil dan membawa narkoba jenis sabu di Kota Dumai untuk dibawa ke Jakarta;
- Bahwa dari keterangan saksi Rahmat Bin Dasril diketahui bahwa ia masih memiliki hubungan keluarga dengan Dahlan;
- Bahwa ketika berangkat ke Kota Dumai, saksi Rahmat Bin Dasril mengajak Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra Bin Hartono, Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan Terdakwa dan sesampainya di Kota Dumai mereka menunggu telpon dari Dahlan;
- Bahwa setelah Dahlan menelpon saksi Rahmat Bin Dasril, Dahlan menyuruh saksi Rahmat Bin Dasril dan kawan-kawan pergi ke rumah kontrakan kosong yang beralamat di Jalan Pemuda Darat Gang Cemara II, Kota Dumai, yang kuncinya diletakkan dibawa pintu jendela, dan setelah sampai di tempat tersebut dan berhasil masuk, mereka mengambil 2 (dua) buah tas ransel besar yang berisi narkoba jenis sabu lalu mereka membawa sabu tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan, Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi juga mendapatkan informasi dari anggota Reserse Polres Muaro Jambi bahwa ada mobil yang mencurigakan, namun sewaktu mengikuti mobil tersebut, anggota Reserse Polres Muaro Jambi kehilangan jejak;
- Bahwa setelah itu didapatkan informasi telah ditemukannya 2 (dua) buah ransel besar berisikan narkoba di kebun sawit yang berada di RT.04 Desa Gerunggung Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi Rahmat Bin Dasril, saksi

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra Bin Hartono dan saksi Muhammad Daud Tanjung Bin Andri didapatkan informasi bahwa yang berada di dalam mobil Ayla warna putih adalah Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung;

- Bahwa setelah membuang 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu di tempat tersebut diatas, mereka pergi ke KM. 80 dan menginap di Penginapan Rizal dan setelah saksi Rahmat Bin Dasril menelpn Dahlan, ternyata Dahlan marah dan mengancam saksi Rahmat Bin Dasril, Ramadani, Frilly Hari Saputra, Muhammad Daud Tanjung dan Terdakwa dan mengatakan 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut harus ditemukan kembali, maka pada keesokan harinya Terdakwa, Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra Bin Hartono, Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan saksi Rahmat Bin Dasril mencari 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibuang di kebun sawit tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan bersama-sama dengan saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra Bin Hartono, saksi Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan saksi Rahmat Bin Dasril tersebut, saksi Rahmat Bin Dasril, dkk baru diberikan uang muka sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagai uang jalan dan sewaktu mereka ditangkap dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 1932 9462 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : BM 4526 NX;
- Bahwa upah Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra Bin Hartono dan Muhammad Daud Tanjung Bin Andri mengantar sabu-sabu ke Jakarta untuk setiap 1 (satu) kilo adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total upah yang akan mereka terima dari mengantar 30 (tiga puluh) kg sabu tersebut adalah sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata Dahlan sudah dipindahkan ke LP Nusakambangan untuk menjalankan hukuman mati;
- Bahwa dari keterangan T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan dan Rahmat mereka telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu ke Jakarta, yang pertama membawa sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) kg, yang kedua seberat 20 (dua puluh) kg dan yang ketiga seberat 30 (tiga puluh) kg

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akhirnya tertangkap;

- Bahwa proses penangkapan Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan, dkk diawali dengan mencari informasi keberadaan mobil Ayla warna putih nomor Polisi BM 1259 JC melalui CCTV di jalan-jalan yang mereka lewati untuk mengetahui apakah mobil tersebut masih berada di Propinsi Jambi dan ternyata dari CCTV yang ada pada Toko Emas Jaya, pasar Gerunggung, sekitar pukul 13.00 WIB, mobil Ayla warna putih nomor Polisi BM 1259 JC masih mondar mandir sekitar lokasi di Desa Gerunggung dan ketika Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi, baru sampai di Sengeti, menerima telpon dari aparat Desa Gerunggung, bahwa ada mobil Grandmax yang masuk ke TKP dan mencari-cari disekitar TKP, dan sewaktu dilakukan pengejaran, dikarenakan kondisi masih hutan, tidak terkejar lagi oleh Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi, sehingga selanjutnya dilakukan penelusuran dan ternyata sekitar pukul 18.00 WIB terlihat ada mobil Ayla warna putih dan mobil Grandmax terparkir di rumah makan Ronauli, setelah itu Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendatangi rumah makan tersebut dan menangkap Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan dan kawan-kawan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi, Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan, saksi Rahmat Bin Dasril Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra Bin Hartono dan Muhammad Daud Tanjung Bin Andri mengakui bahwa mereka yang membuang 2 (dua) buah ransel besar berisikan narkoba jenis sabu di kebun sawit dan narkoba jenis sabu milik Dahlan yang akan diantar ke Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tas dan bekas bungkus sabu yang ditunjukkan di persidangan adalah yang didapatkan oleh masyarakat desa Gerunggung, sedangkan handphone adalah alat komunikasi yang mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana membawa sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar;

5. **JERRY DE LERRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di depan penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi bersama saksi Ridho Wijaya dan tim Opnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi telah menangkap Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan dan juga saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra Bin Hartono, saksi Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan saksi Rahmat Bin Dasril;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa dan teman-temannya yaitu pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi telah mendapat informasi bahwa masyarakat Desa Gerunggung menemukan narkoba jenis sabu di RT.04 Desa Gerunggung Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang berada di kebun kelapa sawit Desa Gerunggung dan sabu-sabu tersebut telah diamankan di Polres Muaro Jambi;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut saksi bersama saksi Jerry De Lerry dan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi yang berjumlah 10 (sepuluh) orang datang ke Polres Muaro Jambi dan disana ditemukan 2 (dua) buah ransel besar warna hitam dan warna biru, yang mana di dalam tas ransel warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg dan di dalam tas ransel warna biru berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) kg sehingga total beratnya adalah 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Jerry De Lerry dan Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi yang menemukan barang bukti tersebut yang akhirnya diketahui bahwa para pelaku mengendarai mobil Ayla warna putih nomor Polisi BM 1259 JC;
- Bahwa selain itu juga didapatkan informasi ada orang yang datang mengais-ngais di lokasi ditemukannya 2 (dua) buah ransel besar berisi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap mobil Ayla warna putih dengan nomor polisi BM 1259 JC tersebut, dan dari pemilik mobil Ayla warna putih tersebut didapatkan informasi bahwa mobil tersebut disewa oleh Frilly Hari Saputra sehingga kemudian dilakukan pengembangan dan pada akhirnya Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan, bersama dengan Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra Bin Hartono, Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan Rahmat Bin Dasril ditangkap di rumah makan Ronauli di KM 47;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan para pelaku tersebut didapatkan informasi bahwa saksi Rahmat Bin Dasril yang pertama kali dihubungi oleh Dahlan (narapidana yang ditahan di LP Bengkalis) untuk mengambil dan membawa narkoba jenis sabu di Kota Dumai untuk dibawa ke Jakarta;
- Bahwa dari keterangan saksi Rahmat Bin Dasril diketahui bahwa ia masih memiliki hubungan keluarga dengan Dahlan;
- Bahwa ketika berangkat ke Kota Dumai, saksi Rahmat Bin Dasril mengajak Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra Bin Hartono, Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan Terdakwa dan sesampainya di Kota Dumai mereka menunggu telpon dari Dahlan;
- Bahwa setelah Dahlan menelpon saksi Rahmat Bin Dasril, Dahlan menyuruh saksi Rahmat Bin Dasril dan kawan-kawan pergi ke rumah kontrakan kosong yang beralamat di Jalan Pemuda Darat Gang Cemara II, Kota Dumai, yang kuncinya diletakkan dibawa pintu jendela, dan setelah sampai di tempat tersebut dan berhasil masuk, mereka mengambil 2 (dua) buah tas ransel besar yang berisi narkoba jenis sabu lalu mereka membawa sabu tersebut;
- Bahwa sebelum penangkapan, Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi juga mendapatkan informasi dari anggota Reserse Polres Muaro Jambi bahwa ada mobil yang mencurigakan, namun sewaktu mengikuti mobil tersebut, anggota Reserse Polres Muaro Jambi kehilangan jejak;
- Bahwa setelah itu didapatkan informasi telah ditemukannya 2 (dua) buah ransel besar berisikan narkoba di kebun sawit yang berada di RT.04 Desa Gerunggung Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra Bin Hartono dan saksi Muhammad Daud Tanjung Bin Andri didapatkan informasi bahwa yang berada di dalam mobil Ayla warna putih adalah Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung;
- Bahwa setelah membuang 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu di tempat tersebut diatas, mereka pergi ke KM. 80 dan menginap di Penginapan Rizal dan setelah saksi Rahmat Bin Dasril menelpon Dahlan, ternyata Dahlan marah dan mengancam saksi Rahmat Bin Dasril, Ramadani, Frilly Hari Saputra, Muhammad Daud Tanjung dan Terdakwa dan mengatakan 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut harus ditemukan kembali, maka pada keesokan harinya Terdakwa, Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Bin Hartono, Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan saksi Rahmat Bin Dasril mencari 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan narkoba jenis sabu yang dibuang di kebun sawit tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan bersama-sama dengan saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra Bin Hartono, saksi Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan saksi Rahmat Bin Dasril tersebut, saksi Rahmat Bin Dasril, dkk baru diberikan uang muka sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebagai uang jalan dan sewaktu mereka ditangkap dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 1932 9462 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : BM 4526 NX;
- Bahwa upah Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra Bin Hartono dan Muhammad Daud Tanjung Bin Andri mengantar sabu-sabu ke Jakarta untuk setiap 1 (satu) kilo adalah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga total upah yang akan mereka terima dari mengantar 30 (tiga puluh) kg sabu tersebut adalah sejumlah Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ternyata Dahlan sudah dipindahkan ke LP Nusakambangan untuk menjalankan hukuman mati;
- Bahwa dari keterangan T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan dan Rahmat mereka telah 2 (dua) kali mengantarkan sabu ke Jakarta, yang pertama membawa sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) kg, yang kedua seberat 20 (dua puluh) kg dan yang ketiga seberat 30 (tiga puluh) kg yang akhirnya tertangkap;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan, dkk diawali dengan mencari informasi keberadaan mobil Ayla warna putih nomor Polisi BM 1259 JC melalui CCTV di jalan-jalan yang mereka lewati untuk mengetahui apakah mobil tersebut masih berada di Propinsi Jambi dan ternyata dari CCTV yang ada pada Toko Emas Jaya, pasar Gerunggung, sekitar pukul 13.00 WIB, mobil Ayla warna putih nomor Polisi BM 1259 JC masih mondar mandir sekitar lokasi di Desa Gerunggung dan ketika Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi, baru sampai di Sengeti, menerima telpon dari aparat Desa Gerunggung, bahwa ada mobil Grandmax yang masuk ke TKP dan mencari-cari disekitar TKP, dan sewaktu dilakukan pengejaran, dikarenakan kondisi

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih hutan, tidak terkejar lagi oleh Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi, sehingga selanjutnya dilakukan penelusuran dan ternyata sekitar pukul 18.00 WIB terlihat ada mobil Ayla warna putih dan mobil Grandmax terparkir di rumah makan Ronauli, setelah itu Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi mendatangi rumah makan tersebut dan menangkap Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan dan kawan-kawan;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi, Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan, saksi Rahmat Bin Dasril Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra Bin Hartono dan Muhammad Daud Tanjung Bin Andri mengakui bahwa mereka yang membuang 2 (dua) buah ransel besar berisikan narkoba jenis sabu di kebun sawit dan narkoba jenis sabu milik Dahlan yang akan diantar ke Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tas dan bekas bungkus sabu yang ditunjukkan di persidangan adalah yang didapatkan oleh masyarakat desa Gerunggung, sedangkan handphone adalah alat komunikasi yang mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana membawa sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar;

6. **HARDIYANTO Bin JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 20.00 Wib, saat saksi sedang berada di dalam mobil dalam posisi menyetir, dari arah mobil saksi ke arah jalan Desa Bukit Baling RT.14 saksi melihat ada mobil dengan kecepatan tinggi dengan ciri-ciri mobil berwarna putih, veleg kaleng warna hitam dan lampu belakang dilist warna hitam;
- Bahwa saat itu mobil saksi akan dimuat tedmond untuk mengisi air guna penyemprotan Pencegahan Covid 19;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat nomor polisi dari mobil tersebut, namun teman saksi yang bernama Sutrisno melihatnya dan memberitahukan bahwa plat mobil tersebut BM dan mobil tersebut Ayla;
- Bahwa saat itu Sutrisno sedang berada diatas mobil yang menaikkan



tedmond ke atas mobil, sehingga ia dapat melihat jelas ada mobil tiba-tiba datang dengan kecepatan tinggi dari arah Desa Gerunggung menuju ke Desa Bukit Baling;

- Bahwa dengan kecepatan mobil tersebut saksi curiga bahwa mobil tersebut pelaku laka lantas yang menghindar untuk ditangkap dan setelah diperiksa sebagai saksi, saksi baru mengetahui bahwa mobil Ayla tersebut membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa karena kaca mobil tersebut gelap, saksi tidak dapat melihat penumpang yang ada di dalam mobil tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar;

7. PONCES ARMANSYAH MANIK Bin PAULUS MANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Rumah Makan Ronauli milik saksi di Km. 47 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi Anggota Kepolisian telah menangkap 5 (lima) orang laki-laki yang sedang makan di warung saksi;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui masalah dan perkara apa sehingga Polisi menangkap kelima orang laki-laki tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di penyidik baru saksi mengetahui bahwa kelima orang laki-laki tersebut bernama Muhamad Daud Tanjung Bin Andri, Frilly Hari Saputra Bin Hartono, Rahmat Bin Dasril, T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan dan Ramadani Bin Lolo Arianto;
- Bahwa awalnya kelima orang tersebut datang ke rumah makan saksi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 kurang lebih sekira pukul 15.00 Wib dengan mengendarai sepeda motor sebanyak 2 (dua) orang dan menggunakan mobil Grand Max sebanyak 3 (tiga) orang dan saat itu salah satu dari orang tersebut memesan Es Sirup;
- Bahwa saat itu kelima orang tersebut duduk di tempat duduk sopir dan tidak ada yang duduk di dalam rumah makan;
- Bahwa tidak lama setelah saksi menghidangkan es sirup pesanan mereka dan mereka membayar es sirup tersebut, kurang lebih setengah jam kemudian mereka pergi meninggalkan rumah makan saksi, namun saksi tidak memperhatikan kemana perginya mereka;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekira pukul 17.10 Wib kelima orang tersebut datang kembali ke rumah makan saksi dan saat itu kelima orang



tersebut masing-masing menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor warna hitam, 1 (satu) unit Mobil Grandmax warna hitam, dan 1 (satu) unit mobil Ayla warna putih dan parkir di halaman;

- Bahwa kelima orang tersebut masih tetap duduk di tempat duduk sopir dan saat itu mereka memesan teh, kopi dan mie dan setelah pesanan kelima orang tersebut saksi hidangkan, kelima orang tersebut tetap minum di tempat duduk sopir;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih sekira pukul 17.30 Wib datang anggota Kepolisian bertanya kepada saksi: "mana yang membawa/pemilik mobil kecil putih itu", dan saksi menjawab bahwa kelima orang tersebut sedang duduk di dalam mobil dan duduk di tempat duduk sopir dan setelah itu anggota Polisi yang lain langsung menangkap kelima orang laki-laki tersebut tanpa perlawanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar;

8. MUHAMMAD DAHLAN Als. LAN BIN AHMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang telah diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan terhadap Rahmat, T El Zuhri Ramadhan als Dedek, Muhammad Daud Tanjung, Ramadhani dan Frilly Hari Saputra karena membawa narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) kg dari Kota Dumai menuju ke Jakarta;
- Bahwa dari kelima orang tersebut, saksi hanya mengenal Rahmat karena ia merupakan abang ipar, sedangkan T El Zuhri Ramadhan, Muhammad Daud Tanjung, Ramadhani dan Frilly Hari Saputra adalah orang-orang yang diajak Rahmat untuk membawa sabu ke Jakarta;
- Bahwa saksi bertemu Rahmat ketika menjadi tahanan Narkoba di Polda Riau sekira bulan Juli tahun 2019 sedangkan El Zuhri Ramadhan, Muhammad Daud Tanjung, Ramadhani dan Frilly Hari Saputra saksi belum pernah bertemu dengan mereka, saksi hanya mengetahui mereka melalui telepon (video call melalui WA) dan Rahmat yang mengenalkan mereka kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa dari berita di Handphone bahwa telah ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram di Kebun Sawit di Sengeti, Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Rahmat, El Zuhri Ramadhan, Muhammad Daud Tanjung, Ramadani dan Frilly Hari Saputra membawa sabu-sabu ke Jakarta adalah saksi;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 September 2020 saksi yang saat itu berada di dalam LAPAS Bengkalis menelpon Rahmat untuk mengambil narkotika jenis sabu di Dumai;
- Bahwa saat itu saksi menyuruh Rahmat untuk mengatur orang yang akan menjemput sabu-sabu tersebut lalu dari Dumai untuk dibawa ke Jakarta dan saat itu Rahmat akan mengajak T El Zuhri Ramadhan, Muhammad Daud Tanjung, Ramadhani dan Frilly Hari Saputra;
- Bahwa saat itu saksi mengatakan kepada Rahmat untuk menunggu saja di Dumai nanti akan ada orang yang menghubungi;
- Bahwa saksi pernah meminta nomor rekening dari Rahmat, namun saksi lupa nomor rekeningnya dan setelah Rahmat mengirimkan nomor rekeningnya, saksi mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Aseng dan setelah Aseng mengirimkan uangnya, saksi bertanya kepada Rahmat berapa uang yang dikirimkan oleh Aseng dan dijawab oleh Rahmat, Aseng mengirimkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Aseng memberitahu saksi karena ada kendala, sabu-sabu belum bisa diambil demikian juga pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Aseng memberitahu saksi bahwa sabu sudah bisa diambil dan selanjutnya Aseng meminta nomor handphone Rahmat untuk berkomunikasi atau mengarahkan saat akan mengambil sabu-sabu tersebut, dan setelah saksi meminta nomor handphone kepada Rahmat, saksi mengirimkan nomor handphone tersebut kepada Aseng lalu Aseng memberitahu jika ada nomor baru yang menghubungi dengan kode sandi "36" itu adalah Toke orangnya "Bos" dan selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada Rahmat dan juga menyuruh Rahmat agar menyewa mobil untuk membawa sabu-sabu dari Pekanbaru ke Jakarta;
- Bahwa pada saat itu saksi juga memberitahu Rahmat, apabila sabu-sabu sudah diambil untuk dibuatkan Video yang akan dikirimkan ke Bos karena sabu-sabu yang akan dikirim adalah 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa setelah Rahmat mengambil sabu-sabu, Rahmat mengirimkan video sabu-sabu tersebut dan setelah saksi perhatikan dan hitung

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya ternyata benar sabu-sabu tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus;

- Bahwa pada saat membawa sabu-sabu ke Jakarta, Rahmat pernah menelpon saksi bahwa ia telah diikuti oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor di sebuah jembatan di Jambi sehingga saat itu saksi menyuruh Rahmat dan kawan-kawan untuk berbelok arah apabila ada belokan dan berhenti di tempat yang jauh serta meninggalkan mobil dalam keadaan terkunci lalu mengintai mobil tersebut;
- Bahwa mengenai hal tersebut, saksi juga memberitahukannya kepada Aseng dan Aseng meminta saksi untuk terus memberikan kabar kepadanya;
- Bahwa selanjutnya Rahmat memberitahu saksi, Frilly telah membuang sabu-sabu di sebuah kebun sawit dan mengetahui hal tersebut saksi menyuruh Rahmat untuk kembali mencari sabu-sabu tersebut lalu selanjutnya Rahmat kembali menelpon saksi dan mengatakan sabu-sabu sudah dicari namun tidak ketemu sehingga pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 04.00 Wib saksi menelpon Rahmat melalui Video Call melalui WA dan meminta agar T El Zuhri Ramadhan, Muhammad Daud Tanjung, Ramadani dan Frilly Hari Saputra berkumpul dan menceritakan bagaimana sabu-sabu tersebut sampai tidak didapatkan lagi dan kemudian menyuruh mereka untuk kembali mencari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, saksi membaca berita di Facebook ada penemuan 2 (dua) buah tas berisi 30 (tiga puluh) kilogram oleh warga di daerah Sengeti Prov. Jambi dan disitu saksi melihat ada foto Rahmat, Rama, Frilly, Daud dan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menyuruh Rahmat untuk mengantar sabu-sabu dari Pekanbaru ke Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sekitar bulan Juli 2020 saksi menyuruh Rahmat mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kilogram dari Pekanbaru menuju Jakarta dengan upah uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut saksi mendapatkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang sekitar bulan Agustus 2020 sebanyak 20 (dua puluh) kilogram dengan upah yang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan uang tersebut saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang saat itu Rahmat mengajak T

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ei Zuhri als Dedek, Ramadhani dan Daud dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 29 bulan September 2020 untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 30 (tigapuluh) kg yang rencananya akan mendapatkan upah sejumlah Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saat itu Rahmat mengajak Terdakwa, Ramadhani, Frilly dan Daud namun akhirnya ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya tidak benar;

9. **RAMADANI BIN LOLO ARIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan mencabut semua keterangannya yang terdapat dalam Berita acara (BAP) penyidikan;
- Bahwa alasan saksi mencabut keterangannya karena pada saat pemeriksaan di penyidikan saksi merasa tertekan karena dipukul oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ia ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Muhammad Daud Tanjung ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib pada saat berada di Rumah Makan khas Batak Ronauli Jl. Lintas Timur Jambi-Pekanbaru KM. 47 Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa diajak oleh saksi Rahmat Bin Dasril menuju ke Muara Bulian untuk persiapan berjualan bakso;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke Muara Bulian tersebut saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berada di depan saksi Rahmat Bin Dasril dan Terdakwa yang menggunakan mobil Grandmax No. Pol: BG 8940 JE Warna hitam milik saksi Rahmat Bin Dasril;
- Bahwa setahu saksi barang-barang yang ada di dalam mobil Gand Max No. Pol: BG 8940 JE adalah peralatan untuk menjual bakso seperti, panci, meja, kursi, dan lain-lain;
- Bahwa saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, saksi dan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Muhammad Daud Tanjung tidak melakukan perlawanan dan saat itu seseorang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian menodongkan

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pistol dan menyuruh saksi untuk menyerahkan senjata api, padahal saat itu tidak membawa senjata api;

- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Muhammad Daud Tanjung disuruh untuk telungkup dan langsung diborgol serta diperiksa badannya dan sempat dipukul oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke arah Desa Gerunggung;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Muhammad Daud Tanjung tidak pernah membawa narkoba jenis sabu-sabu yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa video yang diputar di persidangan oleh Penuntut Umum adalah tidak benar;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Muhammad Daud Tanjung karena saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Palembang sedangkan saksi dalam perjalanan menuju Muara Bulian;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Dahlan seseorang yang menjadi narapidana narkoba yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi baik langsung maupun melalui telepon dengan seseorang yang bernama Dahlan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

10. **RAHMAT BIN DASRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan mencabut semua keterangannya yang terdapat dalam Berita acara (BAP) penyidikan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra, saksi Muhammad Daud Tanjung;
- Bahwa alasan saksi mencabut keterangannya karena pada saat pemeriksaan di penyidikan Terdakwa merasa tertekan karena dipukul oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ia ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Ramadani, saksi Frilly Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dan saksi Muhammad Daud Tanjung ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib saat berada di Rumah Makan Khas Batak Ronauli Jl. Lintas Timur Jambi-Pekanbaru KM. 47 Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa T El Zuhri Als. Dedek menggunakan mobil Grandmax No. Pol: BG 8940 JE Warna hitam milik saksi dalam perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Muara Bulian, Kab. Batanghari Prov. Jambi dengan maksud akan mempersiapkan tempat untuk berjualan bakso;
- Bahwa barang-barang yang ada di dalam mobil Gand Max tersebut adalah peralatan untuk menjual bakso seperti, panci, meja, kursi, dan lain-lain;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa juga pergi bersama dengan saksi Ramadani yang saat itu menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion dengan posisi didepan mobil Grandmax yang dikemudikan oleh saksi;
- Bahwa saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, saksi bersama Terdakwa dan saksi Ramadani, saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Muhammad Daud Tanjung tidak melakukan perlawanan dan saat itu seseorang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian menodongkan pistol lalu menyuruh mereka untuk menyerahkan senjata api, padahal saat itu mereka tidak membawa senjata api dan selain itu juga disuruh untuk telungkup dan langsung diborgol serta diperiksa badannya bahkan mereka juga sempat dipukul;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke arah Desa Gerunggung;
- Bahwa saksi tidak pernah membawa narkoba jenis sabu-sabu yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa video yang diputar di persidangan oleh Penuntut Umum yang menurut Penuntut Umum saksi Frilly sedang mencari sabu-sabu yang telah dibuang di kebun sawit di desa Gerunggung adalah tidak benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Dahlan seseorang yang menjadi narapidana narkoba yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan dan saksi tidak pernah berkomunikasi baik langsung maupun melalui telepon dengan seseorang yang bernama Dahlan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **MUHAMMAD DAUD TANJUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan mencabut semua keterangannya yang terdapat dalam Berita acara (BAP) penyidikan;
- Bahwa alasan saksi mencabut keterangannya karena pada saat pemeriksaan di penyidikan saksi merasa tertekan karena dipukul oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ia ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan saksi serta saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra dan juga saksi Rahmat Bin Dasril ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib pada saat berada di Rumah Makan khas Batak Ronauli Jl. Lintas Timur Jambi-Pekanbaru KM. 47 Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Frilly Hari Saputra dengan mengendarai mobil Ayla warna putih yang disewa di Pekanbaru hendak ke Palembang menemui pacar saksi dan di perjalanan bertemu dengan saksi Ramadani dan Terdakwa serta saksi Rahmat Bin Dasril yang saat itu menggunakan mobil Grandmax No. Pol: BG 8940 JE Warna hitam milik saksi Rahmat Bin Dasril dan selanjutnya mereka mengajak saksi dan Frilly Hari Saputra untuk makan di rumah makan Ronauli;
- Bahwa saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, saksi dan Terdakwa bersama dengan saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Rahmat Bin Dasril tidak melakukan perlawanan dan saat itu seseorang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian menodongkan pistol dan menyuruh mereka untuk menyerahkan senjata api, padahal saat itu mereka tidak membawa senjata api;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa dan juga saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Rahmat Bin Dasril disuruh untuk telungkup dan langsung diborgol serta diperiksa badannya bahkan sempat dipukul oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke arah Desa Gerunggung;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Rahmat Bin Dasril tidak pernah membawa narkoba jenis sabu-sabu yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video yang diputar di persidangan oleh Penuntut Umum adalah tidak benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Dahlan seseorang yang menjadi narapidana narkoba yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi baik langsung maupun melalui telepon dengan seseorang yang bernama Dahlan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

12. **FRILLY HARI SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan mencabut semua keterangannya yang terdapat dalam Berita acara (BAP) penyidikan;
- Bahwa alasan saksi mencabut keterangannya karena pada saat pemeriksaan di penyidikan saksi merasa tertekan karena dipukul oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ia ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Rahmat Bin Dasril dan saksi Muhammad Daud Tanjung, ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib pada saat berada di Rumah Makan khas Batak Ronauli Jl. Lintas Timur Jambi-Pekanbaru KM. 47 Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi Muhammad Daud Tanjung dengan mengendarai mobil Ayla warna putih yang disewa di Pekanbaru hendak ke Palembang menemui pacar saksi Muhammad Daud Tanjung dan di perjalanan bertemu dengan saksi Ramadani dan Terdakwa serta saksi Rahmat Bin Dasril yang saat itu menggunakan mobil Grandmax No. Pol: BG 8940 JE Warna hitam milik saksi Rahmat Bin Dasril dan selanjutnya mereka mengajak saksi dan Muhammad Daud Tanjung untuk makan di rumah makan Ronauli;
- Bahwa saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Rahmat Bin Dasril dan saksi Muhammad Daud Tanjung tidak melakukan perlawanan dan saat

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



itu seseorang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian menodongkan pistol dan menyuruh untuk menyerahkan senjata api, padahal saat itu tidak membawa senjata api;

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Rahmat Bin Dasril dan saksi Muhammad Daud Tanjung, disuruh untuk telungkup dan langsung diborgol serta diperiksa badannya bahkan sempat dipukul oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah pergi ke arah Desa Gerunggung;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Rahmat Bin Dasril dan saksi Muhammad Daud Tanjung tidak pernah membawa narkoba jenis sabu-sabu yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa video yang diputar di persidangan yang menurut Penuntut Umum saat saksi sedang mencari 2 (dua) tas yang berisi sabu-sabu adalah tidak benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Dahlan seseorang yang menjadi narapidana narkoba yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi baik langsung maupun melalui telepon dengan seseorang yang bernama Dahlan tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. MUFADHONI, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Penyidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi yang melakukan pemeriksaan terhadap Rahmat bin Dasril selaku tersangka, dan T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan, Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung selaku saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dan sekira pukul 20.00 Wib diserahkan ke Polda Jambi dalam keadaan sehat, tidak ada luka tembak maupun bekas pukulan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Rahmat Bin Dasril pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira puku 14.00 Wib di ruangan Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi dan ruangan tersebut terbuka dan dapat



dilihat orang yang ada di tempat tersebut;

- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan adalah dengan melakukan tanya-jawab dan setelah selesai dimintai keterangan dan dituangkan dalam BAP, saksi meminta Terdakwa dan saksi-saksi untuk membaca terlebih dahulu lalu apabila tidak ada keberatan kemudian diminta menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa di dalam pemeriksaan tersebut mereka membenarkan barang barang-bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan Chinese Tea yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening besar bertuliskan Chinese Tea yang berisikan narkoba jenis sabu, dengan total berat seluruhnya: 31.338, 536 gram (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma lima ratus tiga puluh enam gram) diambil dari Dumai dan akan dibawa ke Jakarta;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Ramadhan, Rahmat, T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek, Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung, mereka telah dilakukan interogasi yang direkam oleh Waditresnarkoba dan saat itu mereka dalam keadaan santai tanpa ada paksaan menerangkan mereka telah membawa Narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta atas perintah dari saksi Muhammad Dahlan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan terbuka tanpa tekanan, paksaan atau ancaman dengan cara tanya-jawab lalu keterangan mereka tersebut dituangkan dalam BAP;
- Bahwa setelah itu saksi meminta mereka untuk membacanya dan ketika tidak ada keberatan saksi meminta mereka menandatangani;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi pernah memukul dan mengancam Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tertekan;

2. RILO PAMBUDI, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Penyidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi yang melakukan pemeriksaan terhadap Ramadhan Bin Lolo Arianto selaku tersangka dan Rahmat bin Dasril, T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan, Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung selaku saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 Wib diserahkan ke Polda Jambi dalam keadaan sehat, tidak ada luka tembak maupun bekas pukulan;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Rahmat Bin Dasril pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira puku 14.00 Wib di ruangan Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi dan ruangan tersebut terbuka dan dapat dilihat orang yang ada di tempat tersebut;
 - Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan adalah dengan melakukan tanya-jawab dan setelah selesai dimintai keterangan dan dituangkan dalam BAP, saksi meminta Terdakwa dan saksi-saksi untuk membaca terlebih dahulu lalu apabila tidak ada keberatan kemudian diminta menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa di dalam pemeriksaan tersebut mereka membenarkan barang barang-bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan Chinese Tea yang berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening besar bertuliskan Chinese Tea yang berisikan narkoba jenis sabu, dengan total berat seluruhnya: 31.338, 536 gram (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma lima ratus tiga puluh enam gram) diambil dari Dumai dan akan dibawa ke Jakarta dan 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam type TA-1174, 1 (satu) kartu ATM BRI warna hijau No.5521843009968517 dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Ramadani;
 - Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Ramadani, Rahmat, T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek, Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung, mereka telah dilakukan interogasi yang direkam oleh Waditresnarkoba dan saat itu mereka dalam keadaan santai tanpa ada paksaan menerangkan mereka telah membawa Narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta atas perintah dari saksi Muhammad Dahlan;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan terbuka tanpa tekanan, paksaan atau ancaman dengan cara tanya-jawab lalu keterangan mereka tersebut dituangkan dalam BAP;
 - Bahwa setelah itu saksi meminta mereka untuk membacanya dan ketika tidak ada keberatan saksi meminta mereka menandatangani;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi pernah memukul dan mengancam Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tertekan;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. RAMA HIDAYAT, SH, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Penyidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi yang melakukan pemeriksaan terhadap T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan selaku tersangka dan Rahmat bin Dasril, Ramadani Bin Lolo Arianto Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung selaku saksi;
- Bahwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan, T Ei Zuhri als. Dedek, Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dan sekira pukul 20.00 Wib mereka diserahkan ke penyidik di Polda Jambi dalam keadaan sehat, tidak ada luka tembak maupun bekas pukulan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan selaku tersangka pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira puku 14.00 Wib diruangan Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan ruangan tersebut terbuka serta dapat dilihat oleh orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi adalah dengan tanya-jawab kemudian dituangkan dalam bentuk BAP dan setelah hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam BAP, saksi meminta mereka untuk membaca BAP mereka, setelah tidak ada keberatan saksi menyuruh mereka menandatangani;
- Bahwa di dalam pemeriksaan tersebut mereka membenarkan barang barang-bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan Chinese Tea yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening besar bertuliskan Chinese Tea yang berisikan narkotika jenis sabu, dengan total berat seluruhnya: 31.338, 536 gram (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma lima ratus tiga puluh enam gram) diambil dari Dumai dan akan dibawa ke Jakarta dan 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam, 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 1932 9462 dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : BM 4526 NX disita dari T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Ramadani, Rahmat, T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek, Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung, mereka telah dilakukan interogasi yang direkam oleh Waditresnarkoba dan saat itu mereka dalam keadaan santai tanpa ada

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb



paksaannya menerangkan mereka telah membawa Narkotika jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta atas perintah dari saksi Muhammad Dahlan;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan terbuka tanpa tekanan, paksaan atau ancaman dengan cara tanya-jawab lalu keterangan mereka tersebut dituangkan dalam BAP;
- Bahwa setelah itu saksi meminta mereka untuk membacanya dan ketika tidak ada keberatan saksi meminta mereka menandatangani;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi pernah memukul dan mengancam Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tertekan;

4. AYU NOVIA TRESIA, SE, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi selaku Penyidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Daud Tanjung selaku tersangka dan Rahmat bin Dasril, Ramadani Bin Lolo Arianto Frilly Hari Saputra dan T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan selaku saksi;
- Bahwa T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan, T Ei Zuhri als. Dedek, Ramadani Bin Lolo Arianto, Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 dan sekira pukul 20.00 Wib mereka diserahkan ke penyidik di Polda Jambi dalam keadaan sehat, tidak ada luka tembak maupun bekas pukulan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan selaku tersangka pada tanggal 3 Oktober 2020 sekira puku 14.00 Wib diruangan Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan ruangan tersebut terbuka serta dapat dilihat oleh orang yang berada di tempat tersebut;
- Bahwa cara saksi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi-saksi adalah dengan tanya-jawab kemudian dituangkan dalam bentuk BAP dan setelah hasil pemeriksaan dituangkan ke dalam BAP, saksi meminta mereka untuk membaca BAP mereka, setelah tidak ada keberatan saksi menyuruh mereka menandatangani;
- Bahwa di dalam pemeriksaan tersebut mereka membenarkan barang barang-bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan Chinese Tea yang berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 20 (dua puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening besar bertuliskan Chinese Tea yang berisikan narkoba jenis sabu, dengan total berat seluruhnya: 31.338, 536 gram (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma lima ratus tiga puluh enam gram) diambil dari Dumai dan akan dibawa ke Jakarta dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) helai baju warna putih hijau, uang sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih No. Pol : BM 1259 JC disita dari Muhammad Daud Tanjung;

- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Ramadani, Rahmat, T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek, Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung, mereka telah dilakukan interogasi yang direkam oleh Waditresnarkoba dan saat itu mereka dalam keadaan santai tanpa ada paksaan menerangkan mereka telah membawa Narkoba jenis sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram dari Pekanbaru dengan tujuan Jakarta atas perintah dari saksi Muhammad Dahlan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan terbuka tanpa tekanan, paksaan atau ancaman dengan cara tanya-jawab lalu keterangan mereka tersebut dituangkan dalam BAP;
- Bahwa setelah itu saksi meminta mereka untuk membacanya dan ketika tidak ada keberatan saksi meminta mereka menandatangani;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, saksi pernah memukul dan mengancam Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tertekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan mencabut semua keterangannya yang terdapat dalam Berita acara (BAP) penyidikan;
- Bahwa alasan Terdakwa mencabut keterangannya karena pada saat pemeriksaan di penyidikan merasa tertekan karena dipukul oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa ia ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Muhammad Daud Tanjung ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib pada saat berada di Rumah Makan

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khass Batak Ronauli Jl. Lintas Timur Jambi-Pekanbaru KM. 47 Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Ramadani Bin Lolo Arianto diajak oleh saksi Rahmat Bin Dasril menuju ke Muara Bulian untuk persiapan berjualan bakso;
- Bahwa saat dalam perjalanan menuju ke Muara Bulian tersebut, saksi Ramadani mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion berada di depan Terdakwa, sedangkan saksi Rahmat Bin Dasril dan Terdakwa menggunakan mobil Grandmax No. Pol: BG 8940 JE Warna hitam milik saksi Rahmat Bin Dasril;
- Bahwa barang-barang yang ada di dalam mobil Gand Max No. Pol: BG 8940 JE adalah peralatan untuk menjual bakso seperti, panci, meja, kursi, dan lain-lain;
- Bahwa saat ditangkap oleh anggota Kepolisian, Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Muhammad Daud Tanjung tidak melakukan perlawanan dan saat itu seseorang yang mengaku sebagai anggota Kepolisian menodongkan pistol dan menyuruh untuk menyerahkan senjata api, padahal saat itu mereka tidak membawa senjata api;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Muhammad Daud Tanjung disuruh untuk telungkup dan langsung diborgol serta diperiksa badannya dan sempat dipukul oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidikan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Penasihat Hukum hanya diam saja ketika melihat Terdakwa dipukul;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pergi ke arah Desa Gerunggung;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra serta saksi Muhammad Daud Tanjung tidak pernah membawa narkoba jenis sabu-sabu yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dapat bertemu dengan Frilly Hari Saputra dan Muhammad Daud Tanjung karena saat itu mereka sedang dalam perjalanan menuju ke Palembang dengan mengendarai mobil Ayla warna putih dan saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Ramadani dan saksi Rahmat Bin Dasril dalam perjalanan menuju Muara Bulian;
- Bahwa video yang diputar di persidangan oleh Penuntut Umum adalah tidak

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Dahlan seseorang yang menjadi narapidana narkoba yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi baik langsung maupun melalui telepon dengan seseorang yang bernama Dahlan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, namun mengajukan Ahli yaitu Dr. Erdianto, S.H., M. Hum., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli, keterangan Terdakwa yang mempunyai nilai pembuktian adalah yang diberikan di persidangan;
- Bahwa apabila seorang Terdakwa mencabut keterangan yang diberikan di Kepolisian, maka harus ada alasan untuk itu dan apabila ia setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan alasannya ternyata ia tidak dapat membuktikannya maka keterangan Terdakwa yang terdapat dalam BAP Penyidikan dianggap benar dan keterangan Terdakwa tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;
- Bahwa menurut Ahli, keterangan seorang ahli yang terdapat dalam BAP Penyidikan yang dibacakan nilainya sama dengan bukti surat seperti halnya *visum et repertum* yang dibacakan di persidangan;
- Bahwa menurut Ahli arti dari kata “menguasai” adalah seseorang memegang kekuasaan penuh atas barang itu dan apabila ia kemudian membuang barang yang dikuasainya karena adanya hal-hal yang diluar kemauannya maka hal tersebut tetap dapat diartikan sebagai “menguasai” namun apabila orang tersebut membuang barang yang dikuasainya karena memang keinginannya maka hal tersebut tidak dapat diartikan sebagai “menguasai”;
- Bahwa mengenai istilah “Permufakatan Jahat” yang diatur di dalam pasal 132 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba diartikan sebagai bersama-sama, tidak harus ada tindakan sudah melakukan, cukup ada kesepakatan maka sudah ada permufakatan.
- Bahwa di dalam “Permufakatan jahat” Niatnya harus sudah ada diawal lalu para pelaku bersepakat melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa seorang Terdakwa yang diperiksa di penyidikan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum maka seharusnya tidak memungkinkan adanya tekanan dari penyidik pada saat Terdakwa memberikan keterangan;
- Bahwa menurut ahli keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidikan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dicabut di persidangan lalu ia tidak dapat membuktikan alasan pencabutan keterangannya di penyidikan maka nilai keterangan Terdakwa dalam BAP penyidikan tersebut menjadi bukti surat;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa bukti surat yang terdapat dalam berita acara penyidikan yaitu:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 510.3/265//DPP/Met/BA/XI/2020 tanggal 3 November 2020 bahwa total berat bersih barang bukti dengan tanda A1 sampai dengan A10 untuk bukti di pengadilan adalah 1,348 gram dan total berat kotor yang dimusnahkan adalah 10.444,961 gram, sedangkan total berat bersih barang bukti dengan tanda B1 sampai dengan B20 untuk bukti di pengadilan adalah 0,826 gram dan total berat kotor yang dimusnahkan adalah 20.889,424 gram;
2. Surat Keterangan Pengujian BPOM Jambi:
 - 1) Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3362 dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamfetamin (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2) Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3366 dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamfetamin (bukan tanaman). Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan Chinese Tea berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening besar bertuliskan Chinese Tea berisikan narkotika jenis sabu dengan total berat seluruhnya: 31.338, 536 gram (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma lima ratus tiga puluh enam gram).
- 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 1932 9462
- 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : BM 4526 NX.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah mencabut keterangannya di dalam BAP penyidikan dan menyangkal semua keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menguraikan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sikap Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, alasan pencabutan keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidikan adalah karena di dalam memberikan keterangan di Penyidikan dalam keadaan ketakutan karena ditangkap oleh anggota Kepolisian dengan sangkaan membawa narkoba jenis sabu dan pada saat ditangkap maupun dalam pemeriksaan di penyidikan telah dipukul oleh penyidik;

Menimbang, bahwa atas alasan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikannya namun ternyata kesempatan tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa dan oleh karena di dalam pemeriksaan di penyidikan Terdakwa juga telah didampingi oleh Penasihat Hukum maka atas sikap Terdakwa yang mencabut keterangannya di dalam BAP penyidikan namun tidak terdapat alasan yang cukup mengenai hal tersebut menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya merupakan usaha Terdakwa untuk menghindar dari perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan juga dari bukti surat serta barang bukti dikaitkan dengan keterangan Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra Bin Hartono, saksi Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan saksi T Ei Zuhri Ramadhan Als Dedek Bin Irwan yang terdapat dalam BAP Penyidikan, maka didapatkan alat bukti petunjuk yang selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, saat saksi Margono akan pergi ke kebun, ia melihat ada orang yang mengendarai sebuah mobil Daihatsu Ayla warna putih berhenti di jalan Desa Gerunggung Kec. Sekernan Kab. Muaro lalu turun 2 (dua) orang dengan membawa 2 (dua) tas ransel yang berisi bungkusan berwarna hijau lalu meninggalkan tas tersebut dengan ditutupi pelepah daun sawit dan oleh karena khawatir bahwa orang tersebut membuang bayi, maka setelah orang yang mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna putih pergi, saksi Margono menyuruh saksi Sunarti yang saat juga akan pergi ke kebun untuk melihat tas tersebut sedangkan saksi Margono mengamati keadaan sekitar;
- Bahwa setelah saksi Sunarti memeriksa dan membuka tas ransel tersebut ternyata isinya bukan bayi akan tetapi bungkusan berwarna hijau yang ada

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisannya "Chinese Tea" dan setelah itu saksi Margono menyuruh saksi Sunarti untuk melaporkan penemuan 2 (dua) tas ransel tersebut ke aparat desa, sedangkan saksi Margono tetap berada di lokasi penemuan tas untuk menjaga tas tersebut;

- Bahwa saat melapor ke kantor desa saksi Sunarti bertemu dengan saksi Shokip Sukirno, lalu setelah itu saksi Sunarti dan saksi Shokip Sukirno pergi ke tempat ditemukannya 2 (dua) tas ransel dan setelah melihat isi dari kedua tas tersebut kemudian saksi Shokip Sukirno membawa 2 (dua) tas ransel beserta isinya ke kantor desa;
- Bahwa setelah itu saksi Sunarti, saksi Margono maupun saksi Shokip Sukirno diberitahu oleh masyarakat bahwa ada orang yang mencari sesuatu di tempat ditemukannya 2 (dua) tas ransel diatas dan mondar mandir dengan mengendarai mobil Grandmax serta sepeda motor Vixion dan karena itu mereka menyuruh masyarakat untuk mencatat nomor polisi mobil dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi Shokip Sukirno curiga dengan 2 (dua) tas ransel tersebut berisi barang yang terlarang, maka ia menelpon Banbinkamtibmas dan Babinsa dan setelah itu 2 (dua) buah tas ransel tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa setelah dibuka di Polres Muaro Jambi, tas ransel warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kg dan di dalam tas ransel warna biru berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) kg sehingga total beratnya adalah 30 (tiga puluh) kg;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi yang diantaranya memeriksa CCTV di sepanjang jalan yang kemungkinan dilewati oleh orang yang diduga telah membuang sabu-sabu tersebut maka dari CCTV yang ada pada Toko Emas Jaya, pasar Gerunggung, diketahui sekitar pukul 13.00 WIB, mobil Ayla warna putih nomor Polisi BM 1259 JC masih mondar mandir sekitar lokasi Desa Gerunggung dan setelah dilakukan pengejaran akhirnya Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat Bin Dasril, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Muhammad Daud Tanjung Bin Andri dan saksi Frilly Hari Saputra ditangkap di rumah makan Ronauli di Jl. Lintas Timur Jambi-Pekanbaru KM. 47 Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ridho Wijaya dan saksi Jerry De

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lerry anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi, Terdakwa, saksi Rahmat, saksi Ramadani, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Frilly Hari Saputra mengakui bahwa 2 (dua) buah tas ransel besar yang ditemukan oleh saksi Margono dan saksi Sunarti berisikan narkoba jenis sabu dan mereka yang membuang 2 (dua) buah ransel tersebut di kebun sawit di Desa Gerunggung;

- Bahwa menurut Terdakwa, saksi Rahmat, saksi Ramadani, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Frilly Hari Saputra, narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Dahlan yang akan diantar ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa, saksi Rahmat, saksi Ramadani, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Frilly Hari Saputra bisa membawa 2 (dua) buah ransel besar tersebut diatas karena pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Dahlan yang saat itu menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis menghubungi saksi Rahmat Bin Dasril melalui telepon untuk mengambil sabu-sabu di Dumai, sehingga selanjutnya saksi Rahmat Bin Dasril mengajak Terdakwa, saksi Ramadani dan saksi Muhammad Daud Tanjung dan juga menyuruh saksi Ramadani untuk merental/menyewa mobil;
- Bahwa untuk biaya akomodasi dan transportasi mengambil sabu-sabu dari Dumai yang akan dibawa ke Jakarta tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Rahmat Bin Dasril bersama dengan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dikirimkan oleh seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Rahmat ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat, saksi Ramadani dan saksi Muhammad Daud Tanjung berangkat menuju ke Dumai untuk mengambil sabu-sabu dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib setelah saksi Dahlan memberitahu saksi Rahmat bahwa sabu-sabu yang akan diambil telah siap, maka saksi Rahmat Bin Dasril mengirimkan nomor handphonenya kepada Dahlan yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengarahkan dalam mengambil sabu-sabu di Dumai;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Rahmat dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan kemudian mengarahkan saksi Rahmat dan kawan-kawan untuk pergi ke sebuah rumah kosong di Jl. Pemuda Darat Gang Cemara II Dumai dan

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat saksi Ramadani dan saksi Muhammad Daud Tanjung mengambil 2 (dua) tas berisikan narkoba jenis sabu dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam mobil Toyota Agya yang telah dirental sebelumnya dan setelah itu saksi Dahlan menghubungi saksi Rahmat dan memberitahu bahwa sabu-sabu berjumlah 30 (tiga puluh) biji dan dijawab oleh saksi Rahmat, "oke bang";

- Bahwa selanjutnya saksi Rahmat dan kawan-kawan membawa sabu-sabu tersebut ke Pekanbaru dan setelah sampai di Pekanbaru, saksi Rahmat bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Ramadani dan saksi Muhammad Daud Tanjung menyimpan sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa kemudian saksi Rahmat memindahkan sabu-sabu tersebut ke tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan ke tas warna biru sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Rahmat meminta saksi Ramadani menghubungi saksi Frilly Hari Saputra untuk menyewa mobil yang akan dibawa ke Jakarta untuk membawa sabu-sabu dan untuk sewa mobil tersebut saksi Rahmat mengirim uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Frilly Hari Saputra;
- Bahwa setelah itu saksi Rahmat menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu mereka memasukkan barang-barang berupa tangki air, tangki kecil, komputer lama, kursi, magic com, kompor gas, kompor biasa ke dalam mobil Grand Max milik saksi Rahmat dengan tujuan untuk berpura-pura mengangkut barang pindahan ke Jakarta;
- Bahwa setelah itu saksi Rahmat bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan disana bertemu dengan saksi Muhammad Daud Tanjung lalu kemudian saksi Rahmat mengambil 1 (satu) tas warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus sabu dan saksi Ramadani mengambil 1 (satu) tas warna biru yang berisi 20 (dua puluh) bungkus sabu dan diletakkan di dalam bagasi mobil Daihatsu Ayla yang sudah dirental oleh saksi Frilly Hari Saputra dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Rahmat bersama Frilly pergi ke Loker BRI Link mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah ditransfer seseorang ke rekening saksi Frilly Hari Saputra sebagai uang jalan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa, saksi Rahmat, saksi Ramadani, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Frilly Hari Saputra berangkat ke Jakarta dan sempat beristirahat di SPBU lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi Rahmat bersama Terdakwa menggunakan mobil Grand Max, Muhammad Daud Tanjung bersama saksi

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani mengendarai mobil Daihatsu Ayla yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi Frilly Hari Saputra menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion melanjutkan perjalanan menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 11.00 Wib mereka berganti posisi, saksi Rahmat bersama saksi Ramadani menggunakan mobil Grand Max, saksi Frilly Hari Saputra bersama saksi Muhammad Daud Tanjung menggunakan mobil Daihatsu Ayla, Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;

- Bahwa kemudian pukul 14.00 Wib, saksi Muhammad Daud Tanjung menghubungi saksi Rahmat melalui handphone dan memberitahukan bahwa ada orang yang mengikuti mereka dengan menggunakan sepeda motor Aerox sambil menunjuk-nunjuk mereka, dan mendengar hal saksi Rahmat menyuruh saksi Muhammad Daud Tanjung dan Terdakwa untuk memutar dan tidak berhenti, dan setelah itu mobil Daihatsu Ayla yang dikemudikan saksi Muhammad Daud Tanjung dan Terdakwa berputar balik dan diikuti oleh saksi Rahmat mengikuti mobil Daihatsu Ayla yang dikemudikan oleh saksi Muhammad Daud Tanjung dan Terdakwa lalu kemudian saksi Rahmat menghubungi Terdakwa dan memberitahukan untuk berputar balik ke arah Pekanbaru karena mobil Terdakwa dan saksi Muhammad Daud Tanjung diikuti oleh orang;
- Bahwa setelah itu saksi Rahmat menghubungi saksi Dahlan melalui handphone dan memberitahukan bahwa mobil Terdakwa dan saksi Muhammad Daud Tanjung diikuti oleh orang lalu saksi Dahlan menanyakan dimana posisi mereka dan dijawab oleh saksi Rahmat "di jembatan daerah Jambi", dan mengetahui hal tersebut saksi Dahlan berkata kepada saksi Rahmat untuk menyuruh Terdakwa dan saksi Muhammad Daud Tanjung untuk berbelok dimana ada belokan lalu berhenti di keramaian dan mengunci mobil dan meninggalkannya, namun tetap memantau mobil tersebut;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Rahmat memberitahu saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Muhammad Daud Tanjung namun sekira pukul 16.00 Wib, saksi Frilly Hari Saputra menghubungi saksi Ramadani melalui handphone dan memberitahukan bahwa mereka tidak meninggalkan mobilnya namun menyimpan 2 (dua) tas yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di kebun kelapa sawit, dan setelah itu saksi Ramadani memberitahukan hal tersebut kepada saksi Rahmat;
- Bahwa setelah itu saksi Ramadani berkata kepada saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Muhammad Daud Tanjung untuk bertemu di SMA 2 Tanjung Jabung Barat, dan ditempat tersebut saksi Rahmat bersama saksi Ramadani

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa bertemu dengan saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Muhammad Daud Tanjung, lalu saksi Rahmat mengajak Terdakwa untuk mengecek kembali tempat dimana mereka menyimpan sabu-sabu;

- Bahwa setelah itu saksi Rahmat bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion, sedangkan saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Ramadani menggunakan mobil Grand Max sedangkan saksi Muhammad Daud Tanjung menunggu di mobil Daihatsu Ayla dan sekira pukul 18.30 Wib saksi Rahmat turun dari motor Yamaha Vixion masuk ke dalam mobil Grand Max, sedangkan saksi Frilly Hari Saputra keluar dari mobil Grand Max bergantian dengan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan sesampainya di lokasi tempat menyimpan 2 (dua) tas berisikan Narkotika jenis sabu mereka berusaha mencari kedua tas yang mereka simpan namun ternyata mereka tidak dapat menemukannya;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 19.30 Wib saksi Rahmat menghubungi saksi Muhammad Daud Tanjung melalui *handphone* dan menanyakan apakah ia masih ingat tempat dimana mereka menyimpan sabu-sabu karena sepertinya saksi Frilly Hari Saputra lupa tempat mereka menyimpan sabu-sabu dan dijawab oleh saksi Muhammad Daud Tanjung bahwa ia masih ingat sehingga selanjutnya saksi Rahmat menyuruh saksi Muhammad Daud Tanjung untuk menemuinya;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi Muhammad Daud Tanjung berangkat dengan menggunakan mobil Daihatsu Ayla sementara saksi Ramadani dan saksi Frilly Hari Saputra mengikuti saksi Muhammad Daud Tanjung dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berusaha mencari lokasi keberadaan 2 (dua) tas yang berisikan narkotika jenis sabu yang telah mereka simpan di kebun sawit namun mereka tetap tidak berhasil menemukannya dan sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa, saksi Ramadani, saksi Muhammad Daud Tanjung menemui saksi Rahmat dan Terdakwa di SPBU Sengeti, dan saksi Ramadani menyampaikan kepada saksi Rahmat bahwa mereka tidak dapat menemukan 2 (dua) tas yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian saksi Rahmat memberitahukan hal tersebut kepada saksi Dahlan;
- Bahwa saksi Rahmat bersama dengan Terdakwa, Ramadani, Muhammad Daud Tanjung dan Frilly Hari Saputra tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah bertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama T Ei Zuhri Ramadhan Als. Dedek Bin Irwan sebagai terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hasil



pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur **“setiap orang”** benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** tertuju pada perbuatan dari Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah identik dengan peredaran narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi",

Menimbang, bahwa terkait dengan peredaran narkotika tersebut di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diuraikan mengenai peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian-pengertian diatas di dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama saksi Rahmat, saksi Ramadani Bin Lolo Arianto, saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Muhammad Daud Tanjung ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib saat berada di rumah makan khas Batak Ronauli Jl. Lintas Timur Jambi-Pekanbaru KM. 47 Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berkaitan dengan penemuan 2 (dua) tas ransel yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di sebuah kebun sawit yang terletak di wilayah Desa Gerunggung pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh saksi Margono dan saksi Sunarti;

Menimbang, bahwa penemuan sabu-sabu oleh saksi Margono dan saksi Sunarti tersebut berawal ketika saksi Margono akan pergi ke kebun, ia melihat ada orang yang mengendarai sebuah mobil Daihatsu Ayla warna putih berhenti di jalan Desa Gerunggung lalu turun 2 (dua) orang dengan membawa 2 (dua) tas ransel lalu meninggalkan tas tersebut dengan ditutupi pelepah daun sawit dan oleh karena khawatir orang tersebut membuang bayi maka setelah

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tersebut pergi, saksi Margono menyuruh saksi Sunarti yang saat juga akan pergi ke kebun untuk melihat tas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sunarti memeriksa dan membuka tas ransel tersebut ternyata isinya bukan bayi akan tetapi bungkus berwarna hijau yang bertuliskan "Chinese Tea" dan setelah itu saksi Margono menyuruh saksi Sunarti untuk melaporkan penemuan 2 (dua) tas ransel tersebut ke aparat desa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Sunarti melaporkan hal tersebut kepada saksi Shokip Sukirno, selanjutnya saksi Sunarti bersama saksi Shokip Sukirno pergi ke tempat ditemukannya 2 (dua) tas ransel tersebut dan setelah melihat isinya, saksi Shokip Sukirno membawa 2 (dua) tas ransel beserta isinya ke kantor desa dan karena saksi Shokip Sukirno curiga dengan isi dari 2 (dua) tas ransel tersebut adalah barang yang terlarang, maka ia menelpon Banbinkamtibmas dan Babinsa dan setelah itu 2 (dua) buah tas ransel tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa setelah dibuka di Polres Muaro Jambi, ternyata tas ransel warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 10 (sepuluh) kilogram sedangkan tas ransel berwarna biru berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat 20 (dua puluh) kilogram sehingga jumlah keseluruhan adalah 30 (tiga puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya sabu-sabu tersebut selanjutnya Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman cctv di jalan-jalan yang kemungkinan dilewati oleh orang yang membuang sabu-sabu tersebut dan dari CCTV yang ada pada Toko Emas Jaya, pasar Gerunggung, sekitar pukul 13.00 WIB, mobil Ayla warna putih nomor Polisi BM 1259 JC masih mondar mandir sekitar lokasi Desa Gerunggung sehingga kemudian dilakukan pengejaran terhadap orang-orang tersebut hingga akhirnya Terdakwa bersama saksi Rahmat, saksi Ramadani, saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Muhammad Daud Tanjung ditangkap di rumah makan Ronauli di Jl. Lintas Timur Jambi-Pekanbaru KM. 47 Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ridho Wijaya dan saksi Jerry De Lerry anggota Kepolisian yang ikut menangkap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi, Terdakwa, saksi Rahmat, saksi Ramadani, saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Muhammad Daud Tanjung mengakui bahwa 2 (dua) buah tas ransel besar yang ditemukan oleh saksi Margono dan saksi Sunarti berisikan narkoba jenis sabu dan mereka

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuang 2 (dua) buah ransel tersebut di kebun sawit di Desa Gerunggung adalah saksi Frilly Hari Saputra bersama dengan saksi Muhammad Daud Tanjung dan menurut mereka narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Dahlan seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis yang akan dibawa ke Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Rahmat, saksi Ramadani, saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Muhammad Daud Tanjung bisa membawa 2 (dua) buah ransel besar tersebut diatas karena pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Dahlan yang saat itu menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bengkalis menghubungi saksi Rahmat Bin Dasril melalui telepon untuk mengambil sabu-sabu di Dumai, sehingga selanjutnya saksi Rahmat Bin Dasril mengajak Terdakwa, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Ramadani dan juga menyuruh saksi Ramadani untuk merental/menyewa mobil;

Menimbang, bahwa untuk biaya akomodasi dan transportasi mengambil sabu-sabu dari Dumai yang akan dibawa ke Jakarta tersebut maka pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Rahmat Bin Dasril bersama dengan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang telah dikirimkan oleh seseorang yang tidak dikenal oleh saksi Rahmat ke rekening Terdakwa dan setelah itu saksi Rahmat bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Ramadani berangkat menuju ke Dumai untuk mengambil sabu-sabu dan akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 07.30 Wib setelah saksi Dahlan memberitahu saksi Rahmat bahwa sabu-sabu yang akan diambil telah siap, maka saksi Rahmat Bin Dasril mengirimkan nomor handphonenya kepada Dahlan yang akan digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang akan mengarahkan dalam mengambil sabu-sabu di Dumai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi Rahmat dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan kemudian mengarahkan saksi Rahmat dan kawan-kawan untuk pergi ke sebuah rumah kosong di Jl. Pemuda Darat Gang Cemara II Dumai dan sesampainya di tempat tersebut, saksi Rahmat bersama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Ramadani mengambil 2 (dua) tas berisikan narkoba jenis sabu dan meletakkan sabu-sabu tersebut ke dalam mobil Toyota Agya yang telah dirental sebelumnya dan setelah itu saksi Dahlan menghubungi saksi Rahmat dan memberitahu bahwa sabu-sabu berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus;

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Rahmat dan kawan-kawan membawa sabu-sabu tersebut ke Pekanbaru dan setelah sampai di Pekanbaru, saksi Rahmat bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Ramadanani menyimpan sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa lalu kemudian saksi Rahmat memindahkan sabu-sabu tersebut ke tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan ke tas warna biru sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan saksi Rahmat meminta saksi Ramadanani menghubungi saksi Frilly Hari Saputra untuk menyewa mobil yang akan dibawa ke Jakarta untuk membawa sabu-sabu dan untuk sewa mobil tersebut saksi Rahmat mengirim uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi Frilly Hari Saputra;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Rahmat menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumahnya lalu mereka memasukkan barang-barang berupa tangki air, tangki kecil, komputer lama, kursi, magic com, kompor gas, kompor biasa ke dalam mobil Grand Max milik saksi Rahmat dengan tujuan untuk berpura-pura mengangkut barang pindahan ke Jakarta;

Menimbang, bahwa setelah saksi Frilly Hari Saputra datang dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla yang telah dirental, saksi Rahmat dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa dan disana bertemu dengan saksi Muhammad Daud Tanjung lalu kemudian saksi Rahmat mengambil 1 (satu) tas warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus sabu dan Terdakwa mengambil 1 (satu) tas warna biru yang berisi 20 (dua puluh) bungkus sabu dan diletakkan di dalam bagasi mobil Daihatsu Ayla yang sudah dirental oleh saksi Frilly Hari Saputra dan sekira pukul 23.00 Wib saksi Rahmat bersama Frilly pergi ke Loker BRI Link mengambil uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah ditransfer seseorang ke rekening Frilly sebagai uang jalan berangkat ke Jakarta;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Rahmat bersama Terdakwa menggunakan mobil Grand Max, saksi Muhammad Daud Tanjung bersama saksi Ramadanani mengendarai mobil Daihatsu Ayla yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, saksi Frilly Hari Saputra mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion dan sekira pukul 11.00 Wib mereka berganti posisi, saksi Rahmat bersama saksi Ramadanani menggunakan mobil Grand Max, saksi Frilly Hari Saputra bersama saksi Muhammad Daud Tanjung menggunakan mobil Daihatsu Ayla, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 14.00 Wib, saksi Muhammad Daud Tanjung menghubungi saksi Rahmat melalui handphone dan memberitahukan

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada orang yang mengikuti mereka dengan menggunakan sepeda motor Aerox sambil menunjuk-nunjuk mereka, dan mendengar hal saksi Rahmat menyuruh saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Frilly Hari Saputra untuk memutar dan tidak berhenti, dan setelah itu mobil Daihatsu Ayla yang dikemudikan saksi Frilly Hari Saputra bersama saksi Muhammad Daud Tanjung berputar balik dan diikuti oleh saksi Rahmat mengikuti mobil Daihatsu Ayla yang dikemudikan oleh saksi Frilly Hari Saputra bersama saksi Muhammad Daud Tanjung lalu kemudian saksi Rahmat menghubungi Terdakwa dan memberitahukan untuk berputar balik ke arah Pekanbaru karena mobil saksi Frilly Hari Saputra bersama saksi Muhammad Daud Tanjung diikuti oleh orang;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Rahmat menghubungi saksi Dahlan melalui handphone dan memberitahukan bahwa mobil saksi Frilly Hari Saputra bersama saksi Muhammad Daud Tanjung diikuti oleh orang lalu saksi Dahlan menanyakan dimana posisi mereka dan dijawab oleh saksi Rahmat “di jembatan daerah Jambi”, dan mengetahui hal tersebut saksi Dahlan berkata kepada saksi Rahmat untuk menyuruh saksi Frilly Hari Saputra bersama saksi Muhammad Daud Tanjung untuk berbelok dimana ada belokan lalu berhenti di keramaian dan mengunci mobil dan meninggalkannya, namun tetap memantau mobil tersebut;

Menimbang, bahwa mendengar hal tersebut saksi Rahmat memberitahu saksi Frilly Hari Saputra bersama saksi Muhammad Daud Tanjung namun sekira pukul 16.00 Wib, saksi Frilly Hari Saputra menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahukan bahwa mereka tidak meninggalkan mobilnya namun justru menyimpan 2 (dua) tas yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di kebun kelapa sawit lalu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Frilly Hari Saputra bersama saksi Muhammad Daud Tanjung untuk bertemu di SMA 2 Tanjung Jabung Barat, dan di tempat tersebut saksi Rahmat bersama saksi Ramadani dan Terdakwa bertemu dengan saksi Frilly Hari Saputra dan saksi Muhammad Daud Tanjung, lalu saksi Rahmat mengajak saksi Frilly Hari Saputra untuk mengecek kembali tempat dimana mereka menyimpan sabu-sabu, namun setelah berusaha mencari-cari tas tersebut mereka tidak dapat menemukannya dan selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib setelah saksi Rahmat menghubungi saksi Muhammad Daud Tanjung mereka berusaha kembali mencari 2 (dua) tas ransel yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun tetap tidak menemukannya lalu kemudian saksi Rahmat

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan hal tersebut kepada Dahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa maupun saksi Rahmat, saksi Frilly Hari Saputra, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Ramadani tidak ada yang memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti yang berupa 2 (dua) tas ransel yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di kebun kepala sawit di wilayah Desa Gerunggung tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari BPOM Jambi Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3362 dan Nomor: PP.01.01.98.982.10.20.3366 tanggal 06 Oktober 2020 diketahui bahwa di dalam kesimpulannya menyatakan contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang mana Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) no urut 61 pada lampiran Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai jumlah keseluruhan dari barang bukti tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 510.3/265//DPP/Met/BA/XI/2020 tanggal 3 November 2020 didapatkan fakta bahwa total berat bersih barang bukti dengan tanda A1 sampai dengan A10 untuk bukti di pengadilan adalah 1,348 gram dan total berat kotor yang dimusnahkan adalah 10.444,961 gram, sedangkan total berat bersih barang bukti dengan tanda B1 sampai dengan B20 untuk bukti di pengadilan adalah 0,826 gram dan total berat kotor yang dimusnahkan adalah 20.889,424 gram;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil Pengujian dari BPOM Jambi sebagaimana diuraikan diatas maka telah terbukti bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan Chinese Tea yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna hitam dan 20 (dua puluh) bungkus plastik bening besar yang bertuliskan Chinese Tea yang terdapat dalam 1 (satu) buah tas warna biru adalah narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat seluruhnya: 31.338, 536 gram (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma lima ratus tiga puluh enam gram) dan oleh karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa yang telah membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Dumai yang akan dibawa ke Jakarta atas perintah dari saksi Dahlan adalah

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau melawan hukum yaitu menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan rumusan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba diatas maka dengan perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat, saksi Frilly Hari Saputra, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi Ramadani dan juga saksi Dahlan sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yang tentunya hal tersebut berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang didalamnya terdapat dua syarat untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka berkaitan dengan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak terbukti karena di dalam dakwaan dan tuntutan tersebut banyak cerita fiktif yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan selain itu Penasihat Hukum Terdakwa juga menguraikan tentang proses penangkapan, pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang tidak dilengkapi dengan surat penangkapan dan ijin pengeledahan maka terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah merupakan ranah praperadilan dan ternyata Terdakwa maupun

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya tersebut dan saat ini adalah merupakan pemeriksaan pokok perkaranya maka menurut Majelis Hakim materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa juga menguraikan bahwa di dalam proses penyidikan di Kepolisian Terdakwa sangat tertekan karena diancam dan dipukul oleh penyidik dan terhadap hal ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membuktikan hal tersebut, namun ternyata Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak menggunakan kesempatan tersebut dan mengenai hal tersebut sesuai dengan BAP penyidikan, dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan Terdakwa juga telah didampingi oleh Penasihat Hukum, maka alasan tertekan dan dipukul tersebut menurut Majelis Hakim hanyalah merupakan alasan dari Terdakwa untuk menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan berikutnya bahwa surat dakwaan Penuntut Umum seluruhnya tidak terbukti karena di dalam penangkapan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu dari tangan Terdakwa, di badan Terdakwa, di mobil Terdakwa, maupun di rumah Terdakwa dan saat penangkapan tersebut sebenarnya Terdakwa bermaksud pergi ke Muaro Jambi untuk berjualan bakso online namun justru ditangkap saat sedang istirahat makan di rumah makan milik saksi Ponces Damanik di kilometer 47 jalan Pekanbaru-Jambi dan tempat ditemukannya 2 (dua) tas ransel yang berisi sabu-sabu oleh saksi Margono dan saksi Sunarti di Desa Gerunggung tempatnya jauh dari Terdakwa ditangkap serta alasan lainnya bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup, karena hanya satu orang saksi yang bernama Muhammad Dahlan yang menerangkan yang mengarah kepada Terdakwa, terhadap alasan-alasan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pasal 183 KUHP menyebutkan untuk menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana kepadanya maka diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- Bahwa alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHP adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
- Bahwa menurut Pasal 185 ayat (2) KUHP untuk membuktikan kesalahan

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb



terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi atau apabila saksi yang hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain;

- Bahwa menurut Pasal 185 ayat (4) KUHP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim dari alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah diperoleh fakta dan keadaan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dari persesuaian alat bukti satu dengan lainnya tersebut maka diperoleh satu rangkaian keadaan atau perbuatan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti tersebut kemudian didapatkan alat bukti petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang adanya satu rangkaian peristiwa pidana tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ramadani, saksi Frilly Hari Saputra, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi T El Zuhri Ramadhan Als Dedek dan juga saksi Muhammad Dahlan dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim di dalam pemeriksaan perkara ini telah didapatkan minimal pembuktian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut itu pula maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan sangkalannya dan karenanya pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu maka ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*), sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan jenis pidana manakah yang paling tepat dan adil dijatuhkan terhadap Terdakwa mengingat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas dan untuk dapat menentukan secara tepat dan adil diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga karenanya untuk menentukan pidana yang adil dan tepat terhadap Terdakwa, akan diuraikan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah berhasil mengantar narkoba jenis sabu-sabu ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kali dengan berat 10 (sepuluh) kilogram dan 20 (dua puluh) kilogram dan Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut dari upah yang diberikan;
- Bahwa dengan narkoba sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) kilogram dan 20 (dua puluh) kilogram yang sebelumnya telah berhasil dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta maka narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah beredar kepada masyarakat dan tentunya telah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat Indonesia tentang bahaya penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu ini yang tidak hanya tertuju kepada golongan tertentu akan tetapi dapat menyasar ke seluruh golongan masyarakat dari anak-anak, generasi muda maupun orang tua, maka dengan sabu-sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram yang akan diantar atau dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi Ramadani, saksi Frilly Hari Saputra, saksi Muhammad Daud Tanjung dan saksi T El Zuhri Ramadhan Als Dedek ke Jakarta tentunya sabu-sabu tersebut apabila berhasil sampai ke Jakarta maka akan beredar di masyarakat dan dapat disalahgunakan serta akan dapat memakan banyak korban dan tentunya hal ini juga dapat berarti dengan narkoba golongan I jenis sabu-sabu ini akan dapat membahayakan masa depan bangsa dan negara kita;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa tidak menunjukkan sikap

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesalan dan justru terkesan mempersulit jalannya persidangan dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan beralibi bukan mereka yang telah membuang sabu-sabu tersebut di sebuah kebun kelapa sawit di wilayah desa Gerunggung;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur jenis pidana (hukuman) pokok yang bersifat alternatif yaitu: pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana pokok yang berupa pidana penjara dan pidana denda (*vide* Pasal 10 huruf a angka 1, 2, dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang bahwa memperhatikan ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dan juga keadaan-keadaan memberatkan sebagaimana dipertimbangkan di atas maka dengan memperhatikan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram adalah jauh melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman dan sesuai pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa berperan sangat aktif dalam rangkaian terjadinya tindak pidana ini, maka dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan alasan yang kuat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan adalah telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas warna hitam sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan CHINESE TEA berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening besar bertuliskan CHINESE TEA berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat seluruhnya: 31.338, 536 gram (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma lima ratus tiga puluh enam gram) masih dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Daud Tanjung Bin Andri, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Muhammad Daud Tanjung Bin Andri;
- 2) 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : BM 4526 NX adalah alat komunikasi dan alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini yang mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk negara**;
- 3) 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 1932 9462 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini yang dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya maka dinyatakan **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam perkara berjumlah besar yaitu dengan berat keseluruhan seberat 30 (tiga puluh) kilogram;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka ia akan dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T Ei Zuhri Ramadhan Als.Dedek Bin Irwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam **sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik bertuliskan Chinese Tea berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah tas warna biru yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening besar bertuliskan Chinese Tea berisikan narkoba jenis shabu dengan total berat seluruhnya: 31.338, 536 gram (tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan koma lima ratus tiga puluh enam gram), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Muhammad Daud Tanjung Bin Andri;**
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : BM 4526,**Dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) ATM BCA dengan nomor 5379 4130 1932 9462;**Dimusnahkan;**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021, oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Corpioner, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Shandra Fransiska, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

PARTONO, S.H., M.H.

CORPIONER, S.H.

Panitera Pengganti,

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, A.Md

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)